

MODUL

PELATIHAN PARALEGAL KEADILAN RESTORATIF



MODUL PELATIHAN PARALEGAL KEADILAN RESTORATIF



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR
MAKASSAR 2021

MODUL PELATIHAN PARALEGAL KEADILAN RESTORATIF

Kontributor Penulisan:

Abdul Azis Dumpa
Andi Marwan Eriyansyah
Andi Yudha Yunus
Farid Satria
Ibrahim Fattah
Ishak Salim
Haswandy Andy Mas
Huasaimah Husain
Rosmiati Sain
Makmur

Editor:

Asyari Mukrim

Layouter:

Armelia Safira

Design Sampul:

Muh. Ismail

Penerbit:

**Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Lembaga
Bantuan Hukum Makassar**

Jalan. Nikel I Blok. A22 Nomor.18, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan
Rappocini, Kota Makassar

Sulawesi Selatan, Indonesia, Kode Pos 90222

Telp: 0411-467769, Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com

Website: www.lbhmakassar.org

Didukung Oleh:

Publikasi ini diterbitkan melalui dukungan The Asia Foundation (TAF), Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT). Pandangan dalam publikasi ini merupakan pandangan para penulis. TAF, AIPJ2, dan DFAT tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam publikasi ini.

Cetakan I, Februari 2021

KATA PENGANTAR

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR

Paralegal memiliki peran penting dalam pemenuhan hak atas keadilan warga negara, khususnya Akses Bantuan Hukum kepada mereka yang miskin, marjinal dan rentan. Di tengah masih terbatasnya jumlah pemberi layanan bantuan hukum, paralegal menjadi solusi bagi masyarakat untuk memperluas akses layanan terhadap keadilan. Peran paralegal dirasakan berperan tidak hanya memberikan layanan hukum yang bersifat litigasi, juga dirasakan memiliki peran strategis untuk mendampingi pencari keadilan di luar pengadilan, mengingat posisi kedekatan kultural antara paralegal dengan masyarakat atau kelompoknya.

Untuk itu, pelatihan-pelatihan paralegal perlu terus digalakkan, dengan begitu jumlah paralegal akan bertambah sehingga diharapkan isu-isu keadilan juga akan lebih dekat dengan masyarakat. Paralegal merupakan adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, sehingga syarat penting untuk menambah kapasitas paralegal adalah pelatihan paralegal guna memberikan peningkatan kapasitas dalam bidang hukum. Pelatihan paralegal dapat berupa pelatihan paralegal dasar yang mengajarkan tentang dasar-dasar Ilmu Hukum. Pelatihan paralegal dapat pula berupa pelatihan paralegal lanjutan yang mengajarkan isu-isu hukum yang lebih spesifik.

Saat ini, Indonesia dihadapkan pada persoalan dimana terpidana tidak memiliki akses pada hak-haknya berupa reintegrasi dan rehabilitasi yang diakibatkan kepadatan rutan. Dampaknya adalah hukuman penjara yang seharusnya menjadi tempat untuk mendidik terpidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat malah menjadi sekolah kejahatan, tempat narapidana menuntut ilmu untuk meningkatkan kapasitas kejahatannya. Selain itu, persoalan lain yang sedang menghantui ialah semakin meningkatnya kepadatan di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan diyakini dapat memberikan dampak buruk yang lebih jauh nantinya.

Untuk itu, pemenjaraan di tengah kepadatan rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan bukanlah solusi dan bukan satu-satunya pranata yang dapat digunakan untuk menghukum dan mengembalikan seseorang kepada jalan yang diinginkan oleh masyarakat. Perkembangan praktek hukum kemudian memperkenalkan penyelesaian perkara pidana dengan metode keadilan restorasi, sebuah bentuk penegakan hukum yang melibatkan semua pihak dalam memulihkan keadaan masyarakat yang tadinya terganggu oleh kejahatan seseorang. Restorative justice atau keadilan restoratif tidak seperti keadilan konvensional yang selama ini kita kenal, yang hanya melibatkan negara dengan pelaku tindak pidana sebagai aktor. Lebih jauh, keadilan restorasi menginginkan pelibatan korban dan masyarakat sebagai unsur yang dirugikan sebagai aktor kunci dalam penyelesaian kasus.

Paralegal memiliki peran yang sangat efektif dalam melakukan penerapan keadilan restorasi di masyarakat atau komunitasnya, tidak hanya memulihkan korban tindak pidana, tapi juga memulihkan pelaku tindak pidana atau mencegah pelaku untuk tidak lagi melakukan tindak pidana. Berangkat dari situasi tersebut, dibutuhkan penambahan kapasitas kepada paralegal yang selama ini melakukan kerja-kerja layanan akses terhadap keadilan sehingga dapat menggunakan mekanisme keadilan restorasi dalam setiap penanganan kasus pidana.

Modul Paralegal *Restorative Justice* ini adalah modul pelatihan yang dapat digunakan oleh fasilitator dalam rangka memberikan pelatihan-pelatihan paralegal kepada masyarakat yang hendak meningkatkan kapasitasnya dalam penyelesaian kasus-kasus pidana dengan metode restorative justice. Modul ini diharapkan dapat diterapkan kepada mereka yang belum pernah mendapatkan pelatihan paralegal sebelumnya dan juga dapat digunakan untuk paralegal yang telah dilatih pada pelatihan dasar dan telah melakukan praktek-praktek sebagai paralegal.

Harapannya, semoga modul ini akan menguatkan gerakan paralegal di Indonesia, menambah kapasitas paralegal untuk menggunakan mekanisme keadilan restorasi sebagai metode penyelesaian perkara pidana. Dengan penambahan kapasitas paralegal tersebut, diharapkan layanan akses bantuan hukum kepada mereka yang miskin, terpinggirkan, dan rentan akan semakin meningkat pula.

Makassar, Februari 2021

Muhammad Haedir

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar

DAFTAR ISI

Halaman Judul	iv
Kata Pengantar	v
BAB I Pengantar Modul	
A. Pendahuluan	9
B. Tujuan	10
C. Peserta Pelatihan	11
D. Metode Pelatihan	11
E. Cara Penggunaan Modul	11
F. Waktu	12
G. Alur Pelatihan	12
BAB II SATUAN ACAR PEMBELAJARAN	
A. Pengantar Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Indonesia	14
B. Sistem Peradilan Pidana	22
C. Bantuan Hukum & Keparalegalan	28
D. Kekerasan Berbasis Gender dan Perlindungan Anak	44
E. Konsep Keadilan Restoratif & Penerapannya di Indonesia.....	50
F. Keterampilan Mediasi dalam Penanganan Kasus Pidana	57
G. Reintegrasi Sosial dalam Penanganan Kasus Pidana	63
H. Rehabilitasi dalam Penanganan Kasus Pidana	69
I. Teknik Wawancara dan Penyusunan Kronologi Kasus	75
J. Kode Etik Paralegal dan Pendampingan Kelompok Rentan	84
K. Program Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana	88
BAB III ALAT BANTU PELATIHAN	
A. Lembar Kasus	98
B. Lembar Analisis Flim	100
C. Lembar Kerja	100
D. Lembar Refleksi	101
E. Lembar Diskusi	101
PROFIL YLBHI LBH MAKASSAR	102
PROFIL KONTRIBUTOR DAN EDITOR	105
DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

PENGANTAR MODUL

PENDAHULUAN

Kelebihan jumlah atau *overcrowd* penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia sejak lama menjadi sorotan publik karena telah menimbulkan berbagai persoalan di mana penghuni berdesakan dengan daya tampung yang tidak lagi memadai. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya proses pembinaan pemasyarakatan, berpotensi menimbulkan gesekan antar penghuni atau dengan petugas, dan sejumlah perlakuan tidak manusiawi serta meningkatkan potensi pelanggaran HAM.

Pendekatan Keadilan Restoratif diharapkan dapat meminimalisir pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara karena telah diselesaikan melalui upaya di luar pengadilan. Di beberapa ketentuan hukum pidana materiil dan formil telah mulai dianut pendekatan Keadilan Restoratif. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan tindak pidana ringan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang disusul dengan adanya Nota Kesepakatan Bersama antara Mahkamah Agung bersama Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM terkait pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan Jumlah Denda dalam KUHP serta Penerapan Keadilan Restoratif, serta beberapa tindak pidana yang masuk dalam kategori "delik aduan" dalam KUHP.

Selain itu, pendekatan Keadilan Restoratif juga dapat dilakukan pada tindak pidana lainnya yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan berat atau serius, dan tidak menimbulkan kerugian terhadap korban yang cukup besar seperti kasus kecelakaan lalu lintas karena unsur kelalaian, tindak pidana tanpa korban seperti pengguna narkoba untuk kebutuhan pribadi, tindak pidana penipuan, penadahan dan beberapa tindak pidana lainnya dalam prakteknya masih terbuka untuk diselesaikan dengan pendekatan Keadilan Restoratif dengan adanya diskresi penyidik kepolisian yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 7 huruf j KUHP.

Tersedianya akses cepat terhadap pendamping hukum oleh tersangka/terdakwa dalam setiap proses hukum peradilan pidana, mulai awal tahap praadjudikasi penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, pra-penuntutan di Kejaksaan, tahap adjudikasi yakni pemeriksaan perkara di Pengadilan, hingga tahap pasca pelaksanaan putusan (hukuman) diyakini sebagai cara yang

efektif untuk mengurangi penahanan, durasi penahanan, hukuman yang tidak adil dan penjara. Mekanisme tersebut diyakini sangat berkontribusi dalam upaya meminimalisir terjadinya *overcrowding* di lapas dan rutan.

Sayangnya tidak semua masyarakat dapat mengakses layanan jasa hukum dari advokat atau pengacara, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan lainnya, karena keterbatasan kemampuan keuangan untuk membayar tarif advokat komersial. Hal ini menjadikan advokat bantuan hukum yang disediakan oleh Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum (LBH/ OBH) menjadi pilihan terakhir yang berdasarkan hasil berbagai riset menunjukkan jumlahnya yang masih sangat terbatas juga. Keberadaan paralegal sebagai salah satu pelaksana pemberi layanan bantuan hukum yang telah diakui dan diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum menjadi sangat penting bahkan mengambil posisi ujung tombak dalam upaya pemenuhan hak atas layanan bantuan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan lainnya yang dapat dijangkau di tingkat komunitas masyarakat.

Berangkat dari situasi tersebut, dibutuhkan upaya sistematis untuk melatih dan mengembangkan aktivitas paralegal secara ideal dan dimulai dengan menyediakan modul pembelajaran yang efektif. Modul ini akan digunakan untuk pelatihan paralegal Keadilan Restoratif, secara mendasar paralegal diharapkan mengetahui konsep Keadilan Restoratif, peluang peluang diterapkannya Keadilan Restoratif dalam *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana yang meliputi proses dalam praajudikasi, adjudikasi, dan pascaajudikasi.

Diharapkan paralegal mampu menjawab kebutuhan atas keterampilan penerapan Keadilan Restoratif terkait dengan sistem peradilan pidana konvensional yang dalam prakteknya selama ini tidak memberikan ruang antara pelaku dan korban untuk terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan mereka. Mekanisme ini diharapkan dapat membantu khususnya dalam kasus anak berhadapan dengan hukum, dan tindak pidana tertentu yakni tindak pidana ringan dan tindak pidana tanpa korban. Selain itu, paralegal diharapkan mampu menerapkan program-program dalam Keadilan Restoratif secara maksimal seperti mediasi, reintegrasi sosial, dan rehabilitasi.

B. TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan dapat:

1. Mengetahui Pengantar Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
2. Memahami Sistem Bantuan Hukum, keparalegalan, dan Keadilan Restoratif secara konseptual dan penerapannya di Indonesia
3. Melakukan fungsi-fungsi pendampingan kasus pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif yakni melalui mediasi, reintegrasi, rehabilitasi.

C. PESERTA PELATIHAN

Peserta dalam pelatihan ini dibagi dalam dua kategori yakni:

1. Peserta yang belum pernah mengikuti pelatihan paralegal
2. Peserta yang telah mengikuti pelatihan paralegal
3. Jumlah peserta paling banyak 35 Orang

D. METODE

Metode yang digunakan akan menjadi efektif atau tidak akan sangat ditentukan oleh keterampilan fasilitator dalam mengelola forum pelatihan. Namun, secara garis besar, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Ceramah

Metode ini dilaksanakan dalam rangka menyampaikan informasi dan pengetahuan secara langsung. Metode ini diharapkan bisa dilakukan dengan lebih singkat, padat, dan jelas.

2. Curah Pendapat

Metode ini bertujuan agar peserta mampu berperan secara aktif dalam menyampaikan pendapatnya terkait suatu topik. Pendapat dan gagasan dalam menganalisis topik didasarkan pada pengalaman peserta akan didiskusikan dan disimpulkan secara bersama-sama.

3. Tanya Jawab

Metode ini dapat dilakukan antara fasilitator dengan peserta maupun antar peserta untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Metode ini diharapkan membuat peserta akan lebih aktif dan terbiasa berkomunikasi untuk mencari pemecahan masalah.

4. Studi kasus

Metode ini bisa dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyiapkan lembar kasus. Beberapa karakteristik kasus kelompok rentan bisa diajukan, tetapi dengan kronologi kasus yang singkat dan padat karena juga harus memperhitungkan waktu yang tersedia.

5. Diskusi Kelompok

Metode ini dilakukan dengan membagi peserta ke dalam kelompok kecil untuk membahas masalah tertentu. Metode ini juga akan membiasakan peserta bekerja bersama dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya secara kolektif melalui pleno.

6. Simulasi

Metode ini akan melibatkan peserta secara langsung sebagai tokoh dalam permainan skenario, peserta diharapkan mampu mengasah pengetahuan dan keterampilan dalam proses pengalaman lapangan. Metode ini juga melatih peserta mengekspresikan suatu sikap dan kondisi tertentu yang mungkin akan ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

7. *Role Play*

Dengan metode ini, kenyataan-kenyataan yang sebelumnya dianggap jauh, dapat dirasakan lebih dekat dan nyata melalui peran yang dijalankan peserta. Selain memudahkan dalam memahami masalah, metode ini juga membantu membangkitkan empati dan memudahkan proses refleksi.

E. CARA PENGGUNAAN MODUL

Modul ini dapat digunakan dengan dua pendekatan yakni;

1. Penggunaan modul secara utuh mulai dari SAP 1 sampai SAP 11 yang pesertanya adalah mereka yang belum pernah mengikuti pelatihan paralegal.
2. Penggunaan modul pada bagian tertentu yakni SAP 5 sampai SAP 8 dan SAP 11 yang pesertanya khusus untuk mereka yang telah mengikuti pelatihan paralegal.

F. WAKTU

Modul ini dapat digunakan dengan dua model pembagian waktu yakni;

1. Penggunaan modul secara utuh mulai dari SAP 1 sampai SAP 11 maka durasi waktu yang dibutuhkan adalah selama 5 hari.
2. Penggunaan modul pada bagian tertentu yakni SAP 5 sampai SAP 8 dan SAP 11 maka durasi waktu yang dibutuhkan adalah selama 3 hari.

G. ALUR PELATIHAN



Gambar 1. Alur pelatihan paralegal keadilan restoratif

BAB II

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

A. Pengantar Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Indonesia

<p>Materi</p> 	<p>Pengantar Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Indonesia</p>
<p>Tujuan Umum</p> 	<p>Paralegal memiliki pengetahuan Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana</p>
<p>Tujuan Khusus</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami definisi hukum, fungsi dan tujuan hukum 2. Peserta mengetahui dan memahami bentuk-bentuk hukum dan sumber-sumber hukum 3. Peserta mengetahui dan memahami pengertian dan pembagian antara objek hukum dan subjek hukum 4. Peserta mengetahui dan mampu membedakan berbagai jenis norma atau kaidah (hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan) 5. Peserta mengetahui dan memahami hukum formil dan hukum materiil 6. Peserta mengetahui dan memahami asas-asas hukum 7. Peserta mengetahui dan memahami sistem hukum di Indonesia (Hukum Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara) 8. Peserta mengetahui dan memahami sistem peradilan di Indonesia (Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer)

<p>Metode</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curah Pendapat 2. Ceramah 3. Tanya Jawab
<p>Waktu</p> 	<p>120 menit</p>
<p>Alat Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kertas Plano 2. Proyektor 3. Spidol
<p>Bahan Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Power Point</i> 2. Buku-buku
<p>Langkah-langkah Pembelajaran</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran. 2. Fasilitator mengundang narasumber untuk memaparkan materi 3. Fasilitator memperkenalkan profil singkat narasumber 4. Fasilitator mempersilahkan narasumber memaparkan materinya 5. Fasilitator mengajak peserta menanggapi materi narasumber dan mempersilahkan narasumber merespon tanggapan peserta 6. Fasilitator menutup sesi dengan memberikan kesimpulan

Pengantar Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Indonesia

A. Pengertian dan Tujuan Hukum

Pengertian Hukum

Pengertian hukum menurut beberapa ahli diantaranya adalah:

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja

"Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga, dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat"

Prof.J.Van Kant

"Hukum adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa yang dijadikan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat"

M.H Tirtaanidjaya, S.H

"Hukum adalah semua aturan atau norma yang harus dituruti dalam aturan tingkah laku, tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus membayar kerugian jika melanggar aturan tersebut"

Prof. Utrecht

"Hukum adalah himpunan peraturan (perintah-perintah atau larangan-larangan) yang mengurus tata tertib dalam masyarakat dan ditaati oleh masyarakat itu"

Beberapa pengertian hukum:

- Hukum dalam arti keputusan penguasa, adalah masyarakat menganggap hukum sebagai keputusan penguasa, seperti undang-undang.
- Hukum dalam arti petugas, adalah hukum berarti polisi, jaksa, dan hakim yang melaksanakan tugasnya.
- Hukum dalam arti sikap tindak, adalah hukum yang terus-menerus dan diulang-ulang.
- Hukum dalam arti gejala sosial, adalah hukum itu dimana ada masyarakat disana ada hukum.

Tujuan Hukum

Adapun tujuan hukum menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja adalah menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud.

B. Bentuk-Bentuk Hukum dan Sumber Hukum

Bentuk Hukum

- Hukum tertulis adalah hukum yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengatur kehidupan bersama manusia dalam masyarakat agar dapat berjalan tertib dan teratur.
- Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat, adat, atau dalam praktik ketatanegaraan.

Sumber Hukum

- Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Karena bentuknya itulah sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga hukum berlaku umum. (Contohnya: undang-undang, yurisprudensi, traktat, dan doktrin)
- Sumber hukum materiil adalah tempat dimana hukum itu diambil. Sumber hukum materiil merupakan faktor yang membantu pembentuk hukum. (Contohnya: Agama, kesusilaan, akal budi, dan hubungan sosial).

C. Pengertian dan Pembagian Subjek hukum dan Objek Hukum

Subjek Hukum

1. Orang

Manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia, namun ada pengecualian menurut Pasal 2 KUHP, bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam hal kewarisan. Akan tetapi apabila dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada, sehingga ia bukan termasuk subjek hukum.

Ada orang bukan subjek hukum, karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan/hukum atau *personae miserabile* yaitu :

- Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, dan belum menikah
 - Orang yang berada dalam pengampunan (*curatele*) yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros, dan Isteri yang tunduk pada pasal 110 KUHP, yang sudah dicabut oleh SEMA No.3/1963.
- #### 2. Badan Hukum
- Badan Hukum adalah orang yang diciptakan oleh hukum, jadi badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya.

Misalnya suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara:

- Didirikan dengan akta notaris
- Didaftarkan di kantor panitera Pengadilan Negeri setempat
- Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
- Dimintakan pengesahan anggaran dasar kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, khusus untuk Badan Hukum Dana Pensiun oleh Menteri Keuangan

Objek Hukum

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum misalnya: tanah, dagang, dst.

D. Mengenal Norma/Kaidah Hukum dan Norma Sosial Lainnya (Agama, Kesusilaan dan Kesopanan)

Norma atau kaidah hukum adalah patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku dan perikelakuan yang diharapkan. Kaidah atau norma berisi dua hal penting, yaitu:

1. Perintah, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Larangan, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.
2. Guna kaidah atau norma tersebut adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana pula yang harus dihindari.

Norma dalam masyarakat:

- Norma agama yang bersumber dari kitab suci, tujuannya supaya menjadi manusia yang beriman, sanksinya apabila dilanggar akan mendapat dosa.
- Norma kesusilaan, sumbernya hati nurani, tujuannya agar menjadi orang yang berbudi baik, sanksinya apabila dilanggar akan menimbulkan rasa penyesalan.
- Norma kesopanan, sumbernya pergaulan, tujuannya supaya dapat hidup bersama secara damai, sanksinya apabila dilanggar, maka akan dikucilkan.
- Norma hukum, sumbernya pemerintah, tujuannya supaya tercipta ketertiban, sanksinya bersifat tegas.

Pluralisme/Kemajemukan Hukum

Terdapat beberapa jenis asas/norma hukum :

- Asas dan norma hukum yang dibuat oleh kelembagaan negara,
- Asas dan norma hukum adat,
- Asas dan norma hukum agama.

E. Sistem Hukum

Struktur Hukum (Lawrence M. Friedman)

Struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Substansi Hukum

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur Hukum

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apa pun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apa pun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik dan adil.

Adapun fungsi sistem hukum di antaranya adalah:

- Penyelesaian sengketa
- Perubahan sosial
 - Penghukuman perilaku menyimpang
 - Pencatatan/dokumentasi




F. Ciri Penting Pembedaan Hukum Privat dan Hukum Publik

Hukum Privat :

- Mengatur hubungan usaha dan pribadi antar warga/ subjek hukum
- Penegakan hukumnya diinisiasi/dimulai oleh warga sendiri melalui lembaga peradilan
 - Perdamaian dapat dilakukan antara para pihak saja tanpa campur tangan aparaturnegara

Hukum Pidana :

- Memuat norma-norma yang dianggap melindungi kepentingan bersama (kolektif) masyarakat
- Mengenal delik aduan dan delik biasa
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran delik aduan dimulai dari korban/keluarga korban pelanggaran
- Penegakan hukum delik biasa diprakarsai/diinisiasi oleh kepolisian: Jika kepolisian mengetahui adanya pelanggaran delik biasa, kepolisian bertindak. Maaf dari keluarga korban tidak menghentikan proses hukum
- Pelanggaran terhadap delik biasa tidak lagi menjadi persoalan antara pelaku dan korban, tetapi persoalan masyarakat/diwakili oleh lembaga kepolisian
- Perdamaian antara pelaku dan korban dalam kasus pidana delik biasa tidak boleh dilakukan, kalau pun dilakukan tidak menghentikan proses hukum (normatif)
- Kutip di sini beberapa bunyi teks pasal dalam undang-undang, misal UU Lingkungan Hidup, dll.
- Secara empiris banyak kasus-kasus pidana yang termasuk delik biasa berakhir dengan perdamaian dengan bantuan kepolisian: Kecelakaan lalu lintas



Hukum Adat:

- Semua persoalan hukum dapat didamaikan oleh para pihak asal sesuai syarat-syarat adat/norma masyarakat adat
- Mengutamakan keharmonisan/keserasian dalam masyarakat
- Kalau para pihak sudah berdamai, keserasian masyarakat sudah pulih

B. Sistem Peradilan Pidana

<p style="text-align: center;">Materi</p> 	<p>Sistem Peradilan Pidana</p>
<p style="text-align: center;">Tujuan Umum</p> 	<p>Paralegal memiliki pengetahuan terkait Sistem Peradilan Pidana Indonesia</p>
<p style="text-align: center;">Tujuan Khusus</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. 2. Peserta mengetahui alur Sistem Peradilan Pidana. 3. Peserta mengetahui dan memahami alur Sistem Peradilan Pidana yang melibatkan penyandang disabilitas, anak, dan perempuan yang berhadapan dengan hukum. 4. Peserta mengetahui dan memahami hak-hak korban dan tersangka/terdakwa. 5. Peserta mampu memahami dan mengidentifikasi alat bukti dalam proses hukum kasus pidana. 6. Peserta mengetahui tahapan dan strategi serta kebutuhan pendampingan kasus pidana di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan
<p style="text-align: center;">Metode</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah Singkat 2. Tanya Jawab 3. Curah Pendapat

<p>Waktu</p> 	<p>120 menit</p>
<p>Alat Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plano 2. Proyektor 3. Spidol
<p>Bahan Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Power Point</i> 2. Buku-buku
<p>Langkah-langkah Pembelajaran</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran 2. Fasilitator mengundang narasumber untuk memaparkan materi 3. Fasilitator memperkenalkan profil singkat narasumber 4. Fasilitator mempersilahkan narasumber memaparkan materinya 5. Fasilitator mengajak peserta menanggapi materi narasumber dan mempersilahkan narasumber merespon tanggapan peserta 6. Fasilitator menutup sesi dengan memberikan kesimpulan

Sistem Peradilan Pidana

A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Pengertian Sistem Peradilan Pidana menurut beberapa ahli diantaranya adalah:

Marjono Reksodiputro:

"Sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan"

Romli Astasasmita:

"Interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana"

Muladi:

"Merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana"

B. Alur Proses Penanganan Kasus Pidana Menurut KUHP dan Kebijakan Khusus

1. Proses Penanganan Kasus Pidana dalam KUHP

a. Laporan dan Pengaduan (Pasal 1)

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 angka 23). Sedangkan Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 angka 24).

b. Penyelidikan dan penyidikan (Pasal 4-7)

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 ayat 5). Sementara Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat 2).

c. Penangkapan dan Penahanan (Pasal 16-19)

Penangkapan

- Penangkapan dilakukan oleh penyidik (Polisi) atas perintah penyidik untuk kepentingan penyelidikan (Pasal 16).
- Penangkapan dilakukan oleh penyidik (Polisi) dengan memperlihatkan Surat Tugas dan Surat Perintah penangkapan yang berisi identitas tersangka, alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara (Pasal 18).
- Penangkapan dilakukan paling lama satu hari

Penahanan

Untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan hakim pejabat masing-masing tingkatan melakukan penahanan

- Penahanan Penyidik: 20 hari + 40 hari = 60 hari
- Penahanan Penuntut Umum: 20 = 30 = 50 hari
- Penahanan Hakim: 30 hari + 60 hari = 90 hari
- Penahanan Hakim PT: 30 hari + 30 hari = 90 hari

Jenis Penahanan

- Penahanan rumah tahanan Negara
- Penahanan rumah
- Penahanan kota

d. Penyitaan / Penggeledahan (Pasal 38-49)

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan.

Penggeledahan terbagi menjadi dua yakni penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduplikasi ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

e. Bantuan Hukum (Pasal 69-74)

- Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang
- Penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara pada setiap tingkat pemeriksaan

- Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara demi kepentingan pembelaanya
- Penasehat hukum berhak menerima surat dari tersangka

f. Praperadilan (Pasal 77-83)

- Pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan, dan penuntutan.
- Bentuknya adalah dalam bentuk permohonan
- Tuntutannya terdiri dari ganti rugi dan rehabilitasi
- Pihak yang mengajukan
 - i. Tersangka atau keluarganya tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - ii. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga tentang penghentian penyidikan, dan penuntutan

C. Hak-hak Tersangka/ Terdakwa dan Korban

1. Hak-Hak Tersangka

- Berhak meminta untuk diperlihatkan Surat Tugas ketika tersangka ditangkap dan ditahan (Pasal 18 ayat 1 KUHAP)
- Berhak mendapatkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan (Pasal 18 ayat 1 dan 3 KUHAP)
- Berhak memohon Pengalihan Jenis Penahanan (Pasal 23 KUHAP)
- Berhak untuk segera perkaranya diadili di Pengadilan (Pasal 50 KUHAP)
- Berhak Meminta penjelasan mengenai tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti (Pasal 51 KUHAP)
- Berhak memberikan keterangan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (Pasal 52 dan 117 KUHAP)
- Berhak untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 54, 55, 56, 114 KUHAP)
- Berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga, dokter pribadi dan rohaniawan (Pasal 58, 61, 63 KUHAP)
- Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 65 KUHAP)
- Berhak mengajukan permohonan penangguhan penahanan (Pasal 31 ayat 1 KUHAP)
- Berhak untuk diadili di sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP)
- Berhak mengajukan permohonan Praperadilan (Pasal 77 KUHAP)

- Berhak meminta turunan berita acara pemeriksaan (Pasal 72, 143 ayat 4, 226 KUHP)
- Berhak untuk mengajukan banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (Pasal 67, 244, 263 KUHP)
- Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 68, 97 KUHP)

2. Hak-Hak Korban

- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV)
- Hak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus (Pasal 5 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)
- Hak untuk mendapatkan bantuan dari psikolog, terutama pada korban perkosaan (Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)
- Hak untuk mendapat perlakuan hormat dan simpatik dari aparat penegak hukum saat penyidikan
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM)
- Hak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (Pasal 10 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
- Hak untuk mendapatkan ganti kerugian dari tersangka dan negara (Pasal 1 ayat (4 dan 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban)
- Hak untuk mengetahui transparansi penyidikan (Pasal 39 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia)

D. Alat bukti dan barang bukti dalam Kasus Pidana

1. Alat Bukti (Pasal 184)


- Keterangan saksi
- Keterangan ahli

- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa

2. Barang Bukti

- Barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- Barang yang merupakan hasil dari tindak pidana

E. Tahapan Pendampingan Kasus Pidana



Gambar 2. Tahap pendampingan kasus pidana

C. Bantuan Hukum dan Keparalegalan

<p>Materi</p> 	<p>Bantuan Hukum dan Keparalegalan</p>
<p>Tujuan Umum</p> 	<p>Paralegal mengetahui dan memahami Bantuan Hukum dan Keparalegalan</p>
<p>Tujuan Khusus</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami pengertian, sejarah perkembangan dan jenis-jenis bantuan hukum khususnya bantuan hukum struktural 2. Peserta mampu menjabarkan definisi, peran, sejarah, dan perbandingan paralegal di berbagai negara 3. Peserta mampu merumuskan nilai-nilai etik yang harus dimiliki oleh paralegal dalam menjalankan peran dan fungsinya
<p>Metode</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Curah Pendapat 3. Diskusi Kelompok
<p>Waktu</p> 	<p>180 menit</p>

<p>Alat Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plano 2. Laptop 3. Proyektor 4. Spidol 5. <i>Mateplan</i> 6. <i>Flip chart</i> 7. Lakban
<p>Bahan Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi presentasi 2. Bahan bacaan 3. Lembar kasus 4. Lembar observasi
<p>Langkah-langkah Pembelajaran</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran 2. Fasilitator memulai materi dengan melakukan curah pendapat dengan pertanyaan "apa yang anda ketahui tentang paralegal?" 3. Fasilitator menuliskan jawaban peserta pada kertas <i>flipchart</i> 4. Fasilitator mengajak peserta untuk menyimpulkan makna dan pengertian Paralegal. 5. Fasilitator menyajikan materi singkat tentang bantuan hukum 6. Fasilitator mengajak mendiskusikan materi yang telah disajikan 7. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan diskusi kelompok 8. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok (setiap kelompok minimal terdiri dari 4 orang dan maksimal 6 orang peserta) 9. Fasilitator menjelaskan materi diskusi kelompok yakni: kode etik paralegal (hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan), setiap peserta akan mendiskusikan hal yang sama 10. Peserta akan melakukan diskusi kelompok selama 30 menit 11. Fasilitator mengajak peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 12. Fasilitator mengajak peserta untuk menggabungkan hasil diskusi kelompok dan sekaligus menegaskan hasil diskusi kelompok 13. Fasilitator menyajikan secara singkat sejarah keparalegalan di Indonesia dan perbandingan paralegal di negara lain 14. Fasilitator menutup sesi dengan memberikan kesimpulan dan catatan penting

Bantuan Hukum dan Keparalegalan

Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Pidana

A. Hakikat Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan hak dalam konteks hak asasi manusia. Salah satu prinsip dalam dalam hak asasi manusia adalah semua orang mempunyai kedudukan yang setara di depan pengadilan dan badan peradilan. Pasal 14 ICCPR /UU No.12 Thn 2005. Ketentuan ini melahirkan *prinsip access to justice*. *Access to justice* dalam makna yang luas yang tidak hanya diartikan sebagai pemenuhan akses seseorang terhadap pengadilan, namun harus pula memberikan jaminan bahwa hukum dan hasil akhirnya layak dan berkeadilan. Peradilan harus dapat diakses semua warga Negara (*Justice for all atau Accessible to all*).

Pengertian Akses Menuju Keadilan adalah “kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan”. Kelompok miskin, buta hukum, dan tidak berpendidikan terhadap mekanisme yang adil dan akuntabel (bertanggung jawab) untuk memperoleh keadilan dalam sistem hukum positif melalui lembaga peradilan.

Hak atas bantuan hukum didasari dari lahirnya pemikiran-pemikiran mengenai “Akses Menuju Keadilan” adalah kenyataan bahwa tidak semua golongan dalam masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan pada saat menghadapi masalah hukum di pengadilan. Warren Burger, seorang hakim Pengadilan di Amerika Serikat mengatakan bahwa: “*Sistem Pengadilan telah dipenuhi dengan pengacara yang buas, hakim yang ganas dan pegawai dengan beban kesibukan yang tinggi sehingga tidak dapat menyediakan prosedur yang adil*”

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu pewujudan dari amanat Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Undang-Undang Dasar NKRI 1945 mengualifikasikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Penyebutan hak dalam Undang-Undang Dasar 1945 membawa konsekuensi tertentu, baik terhadap pengkualifikasiannya maupun pihak mana yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhannya. Oleh karena disebutkan secara resmi dalam konstitusi, maka hak tersebut dikualifikasi sebagai hak

konstitusional setiap warga negara. Sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah negara. Sehingga bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan tersebut.

B. Pengertian, Sejarah dan Perkembangan Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam pengertian yang paling luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Frans Hedra Winarta, bantuan hukum merupakan jasa yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di dalam maupun di luar pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia (Winarta, 2000).

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, disebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dari segi konsep, bantuan hukum mengalami pergeseran dari individu ke bantuan hukum yang sifatnya struktural. Dari istilah, bantuan hukum mengalami perkembangan yaitu dari istilah *legal assistance* menjadi *legal aid*. Istilah *legal aid* selalu dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, sementara *legal assistance* adalah pelayanan hukum dari advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Untuk konteks Lembaga Bantuan Hukum (LBH) istilah yang tepat adalah *legal aid* karena memang kerja-kerja LBH selalu dihubungkan dengan orang miskin secara ekonomi dan buta hukum.

Pemberian bantuan hukum berawal sikap kedermawanan (*charity*) sekelompok elit gereja terhadap pengikutnya. Bantuan Hukum yang bersifat *charity* ini pula diberikan pula oleh pemuka adat kepada penduduk sekitarnya. Pendapat demikian ada benarnya mengingat pada zaman itu, posisi patron klien sebagai lembaga terstruktur pada organisasi kemasyarakatan di Indonesia cukup kental. Patron terkadang memberikan bantuan kepada kliennya jika memang kliennya. Namun, bantuan yang diberikan oleh patron kepada klien tersebut bukanlah bantuan yang bersifat "hak", oleh karena bantuan yang diberikan pada waktu itu belum begitu jelas dan bukan merupakan sesuatu yang bersifat penting. Dalam literatur yang ada, pemberian bantuan dalam kultur bangsa Indonesia dapat pula diartikan sebagai gotong royong.

Pemberian bantuan hukum kepada klien yang membutuhkan tersebut tergantung keinginan dari patron, apakah mau membantu atau tidak meskipun perkara yang dihadapi oleh kliennya tersebut bersifat urgen serta dirasakan ada ketidakadilan dan oleh patron perkara tersebut diabaikan dan ditelantarkan sehingga merugikan kepentingan kliennya. Perjalanan

sejarahlah yang membuat sifat bantuan (hukum) yang dermawan kemudian menjadi bantuan (hukum) bersifat "hak". Setiap klien yang bermasalah dapat memperoleh bantuan hukum, konsep ini semakin dipertegas dengan dikaitkan pada hak sipil, politik, dan sosial sehingga lambat laun konsep bantuan hukum tersebut dikaitkan dengan kesejahteraan sosial (*welfare*) dan kesejahteraan politik.


Pada zaman pemerintahan kolonialisme, Belanda membuat hukum tertulis yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif dengan nama *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dimana dalam Pasal 250 HIR memberikan perintah kepada advokat untuk membantu para tersangka yang diancam hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Meskipun dalam konsep HIR tersebut lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia, namun HIR dalam perjalanannya telah menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia. Pada tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman memasukkan Bantuan Hukum sebagai hak para tersangka.

Selepas masa kolonialisme, beberapa ketentuan hukum positif mulai memperkenalkan istilah dan makna bantuan hukum seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur bantuan hukum di dalam pasal 54 sampai dengan pasal 56, Undang-Undang (UU) Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman No.4 Tahun 2004 khususnya pasal 37 sampai dengan pasal 39. Dari aspek konsep, bantuan hukum juga mengalami perkembangan seiring dengan kondisi sosial dan politik, ada konsep bantuan hukum konvensional-tradisional dan konsep bantuan hukum konstitusional serta bantuan hukum struktural. Konsep bantuan hukum konvensional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat bantuan hukum tradisional ini sangat pasif dan pendekatannya sangat formal legalistik. Pasif dalam arti menunggu klien atau masyarakat untuk mengadukan permasalahannya tanpa peduli atau responsif terhadap kondisi hukum, sementara legalistik formal dalam arti melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau klien hanya dalam perspektif hukum saja.

Konsep bantuan hukum konvensional-tradisional mendapatkan kritik dari para penganut paham konstitusionalisme, maka lahirlah konsep bantuan hukum konstitusional. Konsep bantuan hukum konstitusional lebih diilhami

oleh pemikiran negara hukum (*rule of law*) yang unsur-unsurnya antara lain hukum dijadikan panglima (*supreme of law*) dan penghormatan hak asasi manusia. *Rule of law* mewarnai aktivitas-aktivitas bantuan hukum konstitusional yang antara lain berupa (i) Penyadaran hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum; dan (ii) Penegakan dan pengembangan nilai-nilai HAM sebagai sendi utama tegaknya negara hukum.

Konsep bantuan hukum konstitusional lebih progresif dibandingkan konsep bantuan hukum konvensional-tradisional. Ini terlihat dari konsep bantuan konstitusional yang tidak hanya ditujukan kepada individu, akan tetapi juga ditujukan kepada anggota masyarakat secara kolektif. Dalam melakukan pembelaan terhadap klien, advokat tidak hanya menggunakan jalur litigasi saja, juga menggunakan pendekatan mediasi dan jalur politik. Konsep bantuan hukum konstitusional harus dipahami lahir seiring dengan munculnya pemerintahan orde baru, yang mana di awal pemerintahan orde baru mengampanyekan supremasi hukum walaupun akhirnya gagal.



C. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

1. Bantuan Hukum Konvensional;

Konsep bantuan hukum konvensional adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Bantuan hukum konvensional bersifat sangat pasif karena menunggu masyarakat selaku klien untuk mengadakan masalahnya, dan hanya melihat kasus yang dihadapi hanya dari sudut pandang hukum semata. Sebenarnya konsep ini merupakan konsep lama yang sejalan dengan sistem hukum yang ada dengan penekanan pada hukum yang bersifat netral.

Permasalahan yang muncul adalah hukum tidak selalu bersifat adil karena menguntungkan mereka yang berkuasa tetapi merugikan kelompok masyarakat miskin. Bantuan hukum dalam bentuk ini bersumber dari tanggung jawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan hukum/tertulis (legalistik) dan berorientasi pada pemecahan masalah melalui pengadilan. Pendekatan bantuan hukum ini tidak melihat struktur sosial, ekonomi, dan politik yang menyebabkan seseorang menjadi miskin dan memiliki masalah hukum.

Pada bantuan hukum konvensional terdapat dua cara yang dapat dijalankan agar pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, antara lain:

- Memberdayakan organisasi-organisasi yang memberikan jasa bantuan hukum seperti lembaga bantuan hukum, lembaga konsultasi dan bantuan hukum, biro bantuan hukum yang ada di kampus-kampus, dan lain-lain. Tujuannya agar masyarakat dapat dengan langsung meminta bantuan hukum kepada organisasi tersebut.
- Memberdayakan organisasi advokat. Masyarakat dapat meminta bantuan kepada organisasi advokat secara langsung kepada organisasi tersebut.

Namun jika merujuk pada pengertian bantuan hukum menurut UU Advokat, maka dapat diartikan bahwa konsepsi bantuan hukum yang diberikan secara sempit, yaitu bersifat konvensional. Sebab konsepsi yang ditawarkan dalam undang-undang tersebut merupakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan bentuk pendampingan advokat dalam proses penyelesaian sengketa peradilan saja.

2. Bantuan Hukum Struktural

Konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS) lahir sebagai konsekuensi dari pemahaman kita terhadap hukum. Realitas yang kita hadapi adalah produk dari proses-proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di antara infrastruktur masyarakat yang ada. Hukum sebenarnya merupakan suprastruktur yang selalu berubah dan merupakan hasil interaksi antar infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu, selama pola hubungan antar infrastruktur menunjukkan gejala yang timpang maka hal tersebut akan mempersulit terwujudnya hukum yang adil.

BHS merupakan bentuk bantuan hukum bersifat kolektif dengan tujuan mempersoalkan kekuasaan negara lewat regulasi/kebijakan negara dengan memperkuat hadirnya rakyat atau *civil society*. Bantuan hukum yang dilakukan tidak sekedar pelayanan bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi kepada masyarakat marjinal.

Lembaga Bantuan Hukum /Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH/YLBHI) sebagai organisasi masyarakat sipil pertama yang concern dalam bantuan hukum model BHS sebagai bantuan hukum yang khas dan spesifik. BHS dijadikan sebagai ideologi gerakan dan menjadi roh atau "gairah magis" dalam pendekatan hukum dan advokasi hukum pembelaan oleh pekerja bantuan LBH.

Lewat BHS, bantuan hukum dijadikan sebagai aktivisme masyarakat sipil atau rakyat untuk menggunakan hukum sebagai alat untuk mendorong perubahan lewat pemahaman hak asasi warga dan demokratisasi. Terminologi "struktural" yang dibangun dalam konsep BHS, tidak semata-mata untuk perubahan sistem hukum tetapi sekaligus merombak struktur yang menindas. Sementara term "bantuan hukum" adalah bagian tujuan LBH yang menjadikan hukum sebagai alat transformasi sosial. Adanya hukum yang menjamin akses pada sistem yang ada (*content, structure, culture*).

3. Sistem Probono

Salah satu kewajiban advokat kepada masyarakat adalah memberi bantuan hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Dalam pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dinyatakan bahwa seorang advokat “tidak menolak dengan alasan “kedudukan sosial” orang yang memerlukan jasa hukum. Demikian halnya di dalam pasal 4 kalimat “mengurus perkara cuma-cuma” telah tersirat kewajiban ini.

Asas ini dipertegas lagi dalam pasal 7 KEAI alinea 8 “kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu.” Asas ini dalam *International Bar Association (IBA)* dikenal sebagai “Kewajiban Mewakili Orang Miskin” (*duty to represent the indigent*). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, kewajiban ini diatur dalam Pasal 22 ayat (2) yaitu “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Pemberian bantuan hukum sebagai bagian dari profesi advokat ini disebut dengan probono.

Ada empat elemen dasar dari probono yaitu:

- Meliputi seluruh kerja-kerja di wilayah hukum baik litigasi dan non litigasi.
Dalam litigasi meliputi proses peradilan (Perdata, Agama, Pidana, Tata Usaha Negara), serta proses penyelidikan di tingkat kepolisian, dan penuntut di kejaksaan. Dalam non litigasi meliputi pendidikan hukum, penelitian, pemberdayaan hukum di masyarakat, penyusunan peraturan perundang-undangan.
- Sukarela
Advokat dapat memilih kasus-kasus yang akan ditangani sesuai dengan hati nurani, keahlian, dan alasan-alasan yang dibenarkan. Kesukarelaan tersebut diberikan ketentuan batas minimal kerja probono.
- Cuma-Cuma (*Free of Charge*)
Advokat melakukan praktik probono secara cuma-cuma. Penerimaan layanan hukum tidak perlu membayarkan biaya apapun kepada advokat.
- Untuk Masyarakat yang Kurang Terwakili dan Rentan (*Underrepresented and Vulnerable*)
Pelayanan hukum probono diberikan kepada mereka yang termarginalkan dan kelompok rentan, yang tidak memiliki kesempatan yang sama seperti masyarakat lain untuk mengakses pelayanan hukum dari advokat. Contohnya kepada perempuan, anak-anak, buruh migran, masyarakat adat, dan korban pelanggaran HAM berat.

Ketentuan mengenai Bantuan Hukum Probono selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Dijelaskan bahwa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat “bukan merupakan belas kasihan” bantuan hukum merupakan penghargaan terhadap HAM untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Pemberian

bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian advokat sebagai unsur sistem peradilan dan pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dalam PP No. 83 ini, bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan batasan sebagai berikut:

"Jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencarian keadilan yang tidak mampu".

Dari batasan tersebut, jelas bahwa bantuan hukum cuma-cuma berarti:

1. Tanpa Honorarium
2. Untuk ruang lingkup pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Sedangkan perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum cuma-cuma meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer dan diberikan perkara non litigasi (di luar Pengadilan). Dalam PP ini diatur pula mengenai proses pengajuan permohonan pemberian bantuan hukum yang diajukan oleh pemohon kepada advokat, organisasi advokat, dan LBH yang dibentuk organisasi advokat.

4. Sistem Bantuan Hukum (*Legal Aid System*)

Konsep *legal aid* merujuk pada pengertian "*state subsidizer*", pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara. Konsep ini lahir sebagai sebuah konsekuensi dari perkembangan konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat dalam UU Bantuan Hukum, dimana negara menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak konstitusional warganya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM dan perwujudan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.

Peran negara dalam *Legal Aid System* adalah dengan mengalokasikan anggaran negara baik APBN/APBD untuk pembiayaan jasa hukum yang dilakukan Organisasi Bantuan Hukum (OBH), dan memastikan kompetensi dari pemberi bantuan hukum. LBH/LKBH Kampus yang melaksanakan program bantuan hukum dengan terlebih dahulu mesti melalui proses verifikasi dan akreditasi dalam sistem bantuan hukum. Dengan demikian, walaupun bertujuan sama untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin/tidak mampu, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar antara sistem probono dan *legal aid*, sebagai berikut:

	Probono	Legal Aid
Filosofi	Kewajiban Etik dan Profesi	Kewajiban Konstitusional
Dasar Hukum	Kode Etik Advokat Indonesia UU Advokat	UUD 1945 UU Bantuan Hukum
Aturan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. • SK No.016/PERADI/DPN/V/ 2009 pada tanggal 10 Maret 2009 tentang Pembentukan PBH Perdai • Peraturan Peradi No.1 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. 	<ul style="list-style-type: none"> • PP No. 42 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Bantuan Hukum • Permen Verifikasi dan Akreditasi • Permenkumham No.1 Tahun 2018 tentang Paralegal.
Pemberi Bantuan Hukum	Advokat Paralegal	Advokat Paralegal Dosen Mahasiswa
Penerima Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Pencari keadilan Yang tidak mampu • Termasuk kedalam pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang atau kelompok yang lemah secara sosial-politik afirmative action untuk perempuan, anak-anak, buruh migran, masyarakat adat, dan korban pelanggaran HAM berat. 	Setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pengawasan	Organisasi Profesi	Negara melakukan pengawasan pada penggunaan anggaran kualitas layanan, namun tidak boleh melakukan intervensi pada kasus yang dibela
Sumber Pembiayaan	Advokat Kantor Hukum Organisasi Profesi	APBN APBD

Siapa saja yang memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar dalam bidang hukum, baik hukum formal maupun hukum materil dan keterampilan-keterampilan serta sikap-sika tertentu, dan karenanya mampu memberikan pelayan dan pendidikan hukum kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin, memberikan bimbingan melakukan interview dan menginventarisir persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari dalam rangka mendorong dan memperkuat masyarakat untuk mandiri dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

D. Bantuan Hukum Gender Struktural.

Konsep Bantuan Hukum Gender Struktural

Di dalam perkembangannya, terdapat konsep lain bantuan hukum yang juga bersifat transformasi, yakni dengan memasukkan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) Konsep ini lahir seiring pemikiran di kalangan feminis yang memandang bahwa hukum bukanlah suatu produk yang netral, obyektif, dan bebas kepentingan politik. Sebaliknya, hukum mengandung muatan-muatan ideologis. Bagi kaum feminis, muatan ideologis ini merepresentasikan kepentingan kelompok-kelompok dominan terhadap gagasan gender yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Nursyahbani Katsajungkana, hukum merupakan konstruksi sosial dimana seksualitas perempuan didefinisikan. Sebagai sebuah konstruksi sosial, hukum tidak dapat memenuhi aturan tuntutan akan keadilan, karena sejak semula hukum dirumuskan berdasarkan suatu pandangan di mana laki-laki dan perempuan didefinisikan secara berbeda tidak saja menurut jenis kelaminnya tapi juga menurut definisi sosialnya (gender).

Dalam kondisi seperti ini maka hukum yang dilahirkan tidak lebih hanya sebagai suatu strategi untuk mempertahankan kekuasaan dari sebagian kecil orang yang menguasai berbagai sumber daya, ekonomi, politik, sosial budaya. Akibatnya dalam pelaksanaan hukum bermuka ganda, dalam arti

bisa berdampak berbeda pada laki-laki dan pada perempuan yang akhirnya melahirkan tidak saja ketidaksetaraan sosial, tapi juga ketidakadilan gender termasuk di dalamnya kekerasan, eksploitatif, dan diskriminasi terhadap perempuan. Tujuan akhir dari konsep bantuan hukum gender struktural ini adalah untuk mendorong transformasi politik yang berlandaskan gerakan berkeadilan gender.

Konsep BHGS menggunakan pengalaman penanganan kasus kekerasan berbasis gender sebagai pintu masuk untuk melakukan advokasi perubahan sistem hukum baik substansi, struktur maupun kultur hukum menjadi adil dan setara gender. Seperti, pengalaman penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap istri, yang tidak diformulasikan sebagai kejahatan, mendorong lahirnya UU PKDRT yang menjadikan berbagai bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran) yang terjadi dalam lingkup domestik sebagai kejahatan.

BHGS berbeda dengan bantuan hukum konvensional. Dalam pendekatan gender struktural, ada pemberdayaan hukum terhadap korban/klien/mitra maupun masyarakat yang ada di sekitar korban. Dalam konsep ini, korban menjadi subjek hukum, diajak untuk terlibat dalam penanganan kasusnya. Pengalaman dan suara korban didengar dan dipertimbangkan. Kerja-kerja BHGS dikelola agar berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Setiap pendamping harus memahami prinsip-prinsip pendampingan dan melakukan pendokumentasian penanganan kasus secara lengkap.

Prinsip-prinsip kerja BHGS meliputi:

- Sasaran adalah korban ketidakadilan gender yang mengalami kemiskinan struktural (terutama kelompok yang miskin secara ekonomi);
- Non diskriminasi;
- Kasus yang mempunyai nilai strategis (berimplikasi luas pada perubahan kebijakan dan mempunyai tingkat replikasi yang tinggi/dialami oleh banyak orang);
- Berpusat pada korban;
- Kesetaraan;
- Kerahasiaan;
- Proaktif bernilai untuk strategis menangani kasus-kasus yang tinggi



E. Bantuan Hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Bantuan hukum oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Untuk itu kemudian negara mengeluarkan kebijakan bantuan nasional lewat Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini dilaksanakan oleh negara lewat BPHN, dimana Organisasi Bantuan hukum (OBH) sebagai pemberi bantuan hukum, dan masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum. Uraian Penjelasan Umum tersebut menegaskan bahwa UU Bantuan Hukum merupakan upaya yang ditempuh negara untuk menjamin hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Pembentuk undang-undang juga menyadari bahwa pelaksanaan hak konstitusional warga negara selama ini belum berjalan secara baik. Keberadaan UU Bantuan Hukum sebagai sesuatu yang wajar dan sudah selayaknya dilakukan oleh pemerintah.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 pada umumnya mengatur penyelenggaraan pemberian bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum). Negara berperan memberi dukungan dalam menjamin pelaksanaan bantuan hukum. Dalam pengaturan ruang lingkup pemberian bantuan hukum, menurut UU Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Dimana masalah hukum tersebut ditentukan secara limitatif yaitu (i) masalah hukum keperdataan, (ii) pidana, dan (iii) tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi.

Selain itu, UU Bantuan Hukum juga mengatur syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Meski terdapat syarat bahwa permohonan harus diajukan secara tertulis, Pasal 14 ayat (2) UU Bantuan Hukum memberikan pengecualian. Jika pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan.

F. Defenisi Paralegal, Sejarah dan Perbandingan Paralegal di Berbagai Negara

Secara umum, istilah paralegal menggambarkan seseorang yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan hukum untuk memberikan informasi dan bantuan guna menyelesaikan masalah-masalah hukum. Paralegal secara umum diawasi oleh para advokat terlatih. Paralegal merupakan sebutan yang muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan hukum dan dunia profesi hukum untuk memahami, menangkap serta memenuhi berbagai kebutuhan sosial (hak-hak masyarakat).

Paralegal sama dengan paramedik, walaupun ia bukan dokter tapi ia memahami tentang ilmu kedokteran. Demikian pula dengan Paralegal yang bukan sarjana hukum, tetapi mengerti dan paham tentang masalah hukum. Dalam sistem hukum di beberapa negara lain, Paralegal adalah perpanjangan tangan dari *lawyers*. Tapi dalam konteks kaderisasi di YLBHI/LBH, Paralegal adalah merupakan perpanjangan tangan dari komunitas seperti buruh, tani, dan kelompok-kelompok masyarakat marginal lainnya. Jadi Paralegal itu dibagi berdasarkan sektor-sektor komunitasnya.

Istilah paralegal diperkenalkan pertama kali di Amerika dan hingga sekitar tahun 1990-an mulai dikenal di Indonesia dengan model kerja pendampingan kepada masyarakat. Di Amerika Serikat disebut sebagai asisten pengacara tetapi harus dibawa pengawasan pengacara dan harus mendapat pendidikan hukum. Di Inggris ada badan Lisensi Paralegal, tetapi tidak semua memiliki legalitas. Di Australia ada juga istilah Paralegal di tingkat Perguruan Tinggi yang pada prakteknya seputar penelitian. Di Jepang disebut Soshishiho, melekat pada pengacara seperti di AS, mereka semua harus mendapat pendidikan hukum yang bertugas untuk memberikan bantuan hukum.

Bantuan hukum adalah penyediaan layanan hukum terhadap masyarakat miskin (bukan hanya secara ekonomi tapi miskin pemahaman hukum, politik, dsb) yang butuh untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan permasalahan hukum. Paralegal bukan advokat tetapi mengetahui tentang hukum dan memiliki keterampilan advokasi sehingga bisa membantu tugas-tugas dari seorang pengacara atau pekerja bantuan hukum.

Menurut Andik Hardijanto paralegal didefinisikan sebagai seorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi



manusia, memiliki keterampilan yang memadai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan mendayagunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk berusaha mewujudkan hak-hak rakyat miskin atau komunitasnya.

Sementara menurut juklak-juknis BPHN, Paralegal adalah seseorang yang berasal dari komunitas atau masyarakat yang memiliki kompetensi dan telah mengikuti pelatihan atau pendidikan paralegal untuk pemberian bantuan hukum. Keberadaan paralegal sudah Pengaturan fungsi paralegal diatur didalam Pasal 1 ayat (1) UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pasal 9 huruf (a) menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berhak merekrut advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum.

Dalam pemberian bantuan hukum, paralegal merupakan bagian dari bantuan hukum sebagaimana dalam Pasal 16 PP No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Pasal 16 tersebut mengamanatkan paralegal untuk menjalankan layanan bantuan hukum secara non-litigasi. Pasal 16 ayat (2) mengamanatkan ada 9 fungsi paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum.

Masyarakat yang bisa menjadi paralegal adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum, pengetahuan hukum adalah modal untuk bekerja di masyarakat dalam pendampingan-pendampingan terutama non-litigasi. Serikat Buruh dalam Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) juga dapat mendampingi buruh yang terlibat dalam kasus hukum.

Paralegal harus memiliki kapasitas dan integritas, berbeda halnya dengan pengacara yang dapat diberikan sanksi oleh PERADI misalnya ketika melakukan pelanggaran kode etik. Paralegal harus mampu memotivasi masyarakat dalam penyelesaian perkara, melakukan analisis sosial sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana menghadapi suatu kasus. Kemudian peran lain adalah mendidik dan melakukan penyadaran kepada masyarakat atas hak-haknya.

G. Peran, Fungsi, dan Nilai-Nilai Etis Paralegal

1. Peran dan Fungsi Paralegal

Paralegal secara umum akan memainkan peranan antara lain sebagai berikut:

- Mendidik dan melakukan penyadaran hukum;
- Melakukan analisa sosial;
- Melakukan advokasi (termasuk pengawasan peradilan);
- Pendampingan, mediator;
- Memberikan bantuan hukum;
- Membangun jaringan kerja;
- Memberikan dorongan;
- Mendokumentasikan kasus-kasus;

- Membantu menyusun konsep;
- Membantu “menerjemahkan” atau menjelaskan masalah hukum (pada komunitas);
- Mendorong terbentuknya Organisasi Masyarakat; dan
- Membantu dan bekerjasama Pengacara/Advokat.

2. Nilai-Nilai Etis Paralegal

Etika Paralegal adalah bagaimana seorang Paralegal menjaga sikap dan tingkah lakunya di tengah-tengah masyarakat. Masalah ini menyangkut sikap dan tindakan serta kepribadian.

Beberapa hal yang dapat dijadikan patokan sebagaimana terurai berikut ini.

- Jujur dan simpatik,
- Berpikir analitis dan objektif,
- Kreatif,
- Loyal dan komitmen,
- Kritik dan otokritik,
- Percaya diri dan inisiatif,
- Terbuka dan fleksibel,
- Kemauan yang didasari rasa ingin tahu,
- Percaya diri,
- Berani,
- Baik hati dan tidak sombong,
- Harus proaktif,
- Mesti menghargai prestasi diri sendiri dan orang lain, dan
- Harus selalu banyak belajar untuk modal pendidikan dan pendampingan kepada masyarakat.

H. Prinsip Kerja Paralegal

Seorang Paralegal harus mampu menunjukkan kemampuan kerjanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip kerja paralegal, yaitu

- Non diskriminasi
- Bisa dipertanggungjawabkan
- Harus jujur dan ikhlas bertindak
- Non profit
- Tanpa ancaman atau anti kekerasan

I. Apa yang Terlarang Bagi Seorang Paralegal?

Dari beberapa batasan-batasan hubungan paralegal di tengah masyarakat seperti dikemukakan diatas, maka hal terakhir yang harus menjadi etika adalah

- Menjadikan ajang promosi diri untuk kepentingan pribadi,
- Mengeksploitasi masyarakat,
- Bersikap seperti seorang Advokat/Pengacara,
- Mengabaikan kepentingan minoritas,
- Mengabaikan budaya lokal, dan
- Menciptakan konflik dalam masyarakat.

D. Kekerasan Berbasis Gender dan Perlindungan Anak

<p>Materi</p> 	<p>Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Perlindungan Anak</p>
<p>Tujuan Umum</p> 	<p>Peserta memiliki pengetahuan tentang Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Perlindungan Anak serta Perlindungan Khusus Anak yang Berhadapan dengan Hukum</p>
<p>Tujuan Khusus</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui dan memahami kenapa menggunakan istilah kekerasan berbasis gender (KBG) dan kasus-kasus yang termasuk kategori KBG 2. Peserta mengetahui dan memahami kasus-kasus Anak Berhadapan Hukum dan cara penanganannya 3. Peserta mengetahui dan memahami cara penyelesaian kasus anak dengan cara diversi dan Keadilan Restoratif 4. Peserta memiliki keterampilan dan keberanian dalam mendampingi Kasus KBG dan kasus ABH dengan cara diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif
<p>Metode</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Curah Pendapat 3. Studi Kasus (Analisis Film) 4. Diskusi Kelompok

<p>Waktu</p> 	120 menit
<p>Alat Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plano 2. Proyektor 3. Spidol 4. <i>Mateplan</i> 5. <i>Flip chart</i> 6. Selotip kertas
<p>Bahan Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Power point</i> 2. Bahan bacaan 3. Flim
<p>Langkah-langkah Pembelajaran</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran 2. Fasilitator menggali pengetahuan peserta, apa yang dipahaminya tentang kekerasan berbasis gender dan contohnya 3. Fasilitator mengundang narasumber untuk memaparkan materi 4. Fasilitator memperkenalkan profil singkat narasumber 5. Fasilitator mempersilahkan narasumber memaparkan materinya 6. Fasilitator mengajak peserta menanggapi materi narasumber dan mempersilahkan narasumber merespon tanggapan peserta 7. Fasilitator mengajak peserta menonton film dan menyimaknya dengan baik. 8. Fasilitator meminta peserta membagi diri dalam kelompok untuk menganalisis cerita film tersebut 9. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 10. Fasilitator memberi kesempatan kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau respon 11. Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi kelompok dan membuat catatan rekomendasi untuk pendamping 12. Fasilitator menutup sesi dengan memberikan kesimpulan

Kekerasan Berbasis Gender dan Perlindungan Anak

A. Kekerasan Berbasis Gender

Istilah Kekerasan Berbasis Gender (KBG) atau lebih dikenal dengan GBV (*Gender Based Violence*) adalah sebuah konsep payung dari berbagai tindakan yang membahayakan dan mengakibatkan penderitaan pada seseorang baik secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk berupa ancaman ataupun paksaan yang dilakukan berdasarkan perbedaan gender dan perbedaan sosial lainnya yang pada intinya merampas kebebasan seseorang baik di ruang publik maupun di ruang privat atau di lingkungan pribadi.

Penggunaan istilah KBG atau *Gender Based Violence* (GBV) dimaksudkan untuk menggambarkan sifat alami kekerasan dan memberikan kesan bahwa untuk menunjukkan kekerasan perlu merujuk persoalan gender yang menyebabkan dan mendukung terjadinya kekerasan. KBG ini sendiri seringkali disebut juga sebagai kekerasan terhadap perempuan karena pada kebanyakan kasus, KBG dititikberatkan pada objek perempuan sebagai korban akibat dari ketidakseimbangan posisi tawar atau kekuasaan perempuan jika dibandingkan kaum lelaki serta konstruksi peran yang telah mendarah daging pada budaya kita yang masih patriarki.


Budaya patriarki yang sudah berabad-abad lamanya mengakar pada masyarakat dunia ini sudah terserap dalam hampir seluruh ruang kehidupan umat manusia diantaranya hukum, adat, norma sosial, ilmu pengetahuan, filsafat, sistem pemerintahan, bahkan agama sekalipun. Nilai-nilai dari budaya patriarki yang mendominasi ini sudah dimapankan menjadi sistem yang mendunia dan bisa jadi merupakan ideologi yang paling banyak pengikutnya.

Berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, terlihat jelas bahwa laki-laki adalah kelompok dominan yang mengontrol kelompok lainnya, seperti perempuan. Dominasi laki-laki terhadap perempuan sudah terbentuk sedemikian sistematisnya dan sudah berakar dalam kehidupan kita. Hal ini jelas terlihat karena sejauh ini laki-lakilah yang menentukan semua standar dalam kehidupan kita. Standar baik dan buruk, benar dan salah, ilmiah-tidak ilmiah, rasional atau irasional, cantik atau tidak cantik. Budaya patriarki selalu meletakkan perempuan pada posisi lebih rendah dan hina.

Selain yang sudah disebutkan sebelumnya, cakupan KBG juga sangat luas, di antaranya eksploitasi seksual, pengabaian hak-hak reproduksi perempuan, trafficking, penularan HIV/AIDS terhadap istri, sunat perempuan dan sebagainya juga dikategorikan KBG. Ditinjau dari perspektif hukum, pemerintah telah berupaya melindungi kaum perempuan dengan diratifikasinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination for All Form of Discrimination Against Women*) melalui UU Nomor 7 tahun 1984 yang menyatakan “Kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.”

Dengan diratifikasinya konvensi tersebut maka secara resmi memperluas larangan atas diskriminasi berdasarkan gender dan merumuskan tindak kekerasan berbasis gender sebagai tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan, dan bentuk-bentuk perampasan hak kebebasan lainnya.

Salah satu jenis Kekerasan Berbasis Gender adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang secara signifikan mengalami tren kenaikan kasus dari tahun ke tahun, meski pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai pergeseran dari KDRT sebagai masalah hukum privat ke hukum publik, namun dalam realisasinya terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. KDRT merupakan pelanggaran HAM, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.



B. Perlindungan Anak

Anak adalah amanah, generasi penerus, dan masa depan bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum yang khusus dan berbeda dengan orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Pada pasal 1 angka (2) Ketentuan Umum dijelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuannya adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Selain itu dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak yang menjadi korban kekerasan/kejahatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tidak diartikan sebagai badan peradilan namun merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai diversi dan keadilan restoratif yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan Pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib



dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal angka 3 UU SPPA memberikan batas usia pertanggungjawaban bagi anak pada usia telah menginjak 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, pasal tersebut berbunyi: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Tidak adanya frasa "atau sudah pernah kawin" menunjukkan bahwa status perkawinan tidak menyebabkan anak yang belum berusia 18 tahun menjadi dewasa, sebagaimana pengertian anak dalam UU sebelumnya atau pun dalam peraturan yang lain. Hal ini dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam PERMA yang mengatur mengenai tata cara dan mekanisme diversifikasi di Pengadilan yakni pada Pasal 2 Perma Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pedoman Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana."

Sedangkan untuk konteks keadilan restoratif berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, adalah pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Akan tetapi, proses diversifikasi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

E. Konsep Keadilan Restoratif dan Penerapannya di Indonesia

<p>Materi</p> 	<p>Konsep Keadilan Restoratif dan Penerapannya di Indonesia</p>
<p>Tujuan Umum</p> 	<p>Paralegal memiliki pengetahuan tentang konsep Keadilan Restoratif dan penerapannya di Indonesia</p>
<p>Tujuan Khusus</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami konsep Keadilan Restoratif sebagai alternatif solusi penegakan hukum 2. Peserta mengetahui beberapa pendekatan Keadilan Restoratif 3. Peserta mengetahui dan memahami pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Keadilan Restoratif 4. Peserta mengetahui dan mampu manfaat yang diperoleh dengan menerapkan Keadilan Restoratif
<p>Metode</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Curah Pendapat
<p>Waktu</p> 	<p>120 menit</p>

<p>Alat Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plano 2. Proyektor 3. Spidol 4. <i>Mateplan</i> 5. Peralatan pendukung games
<p>Bahan Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Power point</i> 2. Bahan bacaan 3. Lembar kasus
<p>Langkah-langkah Pembelajaran</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran 2. Fasilitator mengundang narasumber untuk memaparkan materi 3. Fasilitator memperkenalkan profil singkat narasumber 4. Fasilitator mempersilahkan narasumber memaparkan materinya 5. Fasilitator mengajak peserta menanggapi materi narasumber dan mempersilahkan narasumber merespon tanggapan peserta 6. Fasilitator menutup sesi dengan memberi penajaman tentang keadilan restoratif

Konsep Keadilan Restoratif dan Penerapannya di Indonesia

Konsep Keadilan Restoratif dan Penerapannya di Indonesia

A. Pengertian & Konsep Keadilan Restoratif

Istilah Keadilan Restoratif (RJ) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1977 oleh Albert Eglash sebagai pengganti berbagai istilah program sekaligus menyatukan semua istilah yang ada sebelumnya (*-Victim/Offender Reconciliation Program (VORP), Victim-Offender Mediation (VOM), Restitution/diversion, Circles, Conferencing*) menjadi sebuah konsep berpikir yang disebut RJ atau dimaknai sebagai “Keadilan yang bersifat Perbaikan”.

Pengertian Keadilan Restoratif menurut beberapa ahli :

- **John Braithwaite** (Australian National University) menyatakan, keadilan restoratif adalah sebuah proses di mana semua pemangku kepentingan yang terpengaruh oleh ketidakadilan memiliki kesempatan untuk mendiskusikan bagaimana mereka telah terpengaruh oleh ketidakadilan dan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Keadilan restoratif adalah tentang gagasan bahwa karena kejahatan menyakitkan, keadilan harus menyembuhkan. Oleh karena itu, percakapan dengan mereka yang telah disakiti dan dengan mereka yang telah menyakiti harus menjadi pusat dari proses tersebut.
- **Bagir Manan** (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI) menyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah penataan kembali sistem pidana yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat (Varia Peradilan, No. 247, 2006).

B. Tujuan Keadilan Restoratif

- Agar korban dan pelaku serta pihak-pihak yang terkena dampak atau terancam menjadi korban saling bertemu dan saling bercerita mengenai apa yang telah terjadi,
- Membahas siapa yang dirugikan oleh kejahatannya, dan
- Agar mereka bisa bermusyawarah mengenai hal yang harus dilakukan oleh pelaku untuk menebus kejahatannya. Hal yang bisa dilakukan meliputi pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, dan perbaikan lainnya serta kadang disertai dengan tindakan-tindakan lainnya untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang lagi (Reintegrasi Sosial).

C. Prinsip Keadilan Restoratif

- Fokus pada dampak buruk yang dialami Korban.
- Menekankan pada kewajiban pelaku yang ditimbulkan atas kejahatannya.
- Menggunakan proses inklusif dan kolaboratif.
- Melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
- Memulihkan dan mengembalikan seperti keadaan sebelum terjadinya kejahatan.

D. Manfaat Keadilan Restoratif

- Bagi beberapa pelaku, secara substansial dapat mengurangi kejahatan berulang, meskipun tidak semua,
- Mengurangi kejahatan berulang yang diarahkan ke tahanan bagi pelaku kejahatan dewasa, paling tidak untuk anak remaja (usia di bawah 18 tahun),
- Mendorong kasus kejahatan yang dibawa ke peradilan pidana mendapat diversifikasi,
- Ketika menerapkan diversifikasi, maka hal itu menolong pengurangan berbagai biaya hukum,
- Memberikan tempat bagi korban dan pelaku untuk mendapatkan keadilan yang lebih memuaskan yang tidak didapatkan di lembaga-lembaga penegak hukum,
- Mengurangi kejahatan korban ketika mengalami stress akibat trauma dan berbagai biaya yang terkait dengan hal tersebut,
- Mengurangi kejahatan korban untuk punya keinginan melakukan balas dendam kekerasan terhadap para pelakunya.

E. Tindak Pidana yang Memungkinkan untuk Keadilan Restoratif

1. Kasus Tindak Pidana Ringan

Tindak Pidana Ringan seperti penipuan dan penggelapan, pencurian dan perusakan barang yang nilai kerugiannya korban tidak melebihi Rp. 2,5 Juta dan terhadap perkara yang ancaman hukuman pidananya maksimal tiga bulan penjara atau pidana denda berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

2. Kasus Narkotika

Terkhusus bagi pengguna dan termasuk pecandu dapat dikenakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala BNN No. 11/ 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, SEMA No. 4/2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA No. 03/ 2011 tentang Penempatan Korban

Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan SEJA No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan aturan teknis dalam pelaksanaan SEJA tersebut dalam SEJA No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

3. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak

Upaya Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan syarat bahwa perbuatan tersebut bukan perbuatan berulang dan ancaman pidananya di bawah 7 tahun (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), seperti Kasus Penganiayaan ringan atau kasus pencurian ringan.

4. Tindak Pidana bersifat Delik Aduan

Tindak pidana bersifat delik aduan seperti pencurian dalam rumah oleh anggota keluarga, PKDRT kecuali telah berulang kali dan/atau jenis dan tingkat kekerasan yang berat.

Beberapa jenis tindak pidana lainnya kecuali bandar narkoba, kekerasan seksual dan jenis kejahatan berat terhadap anak dan perempuan, Korupsi, Terorisme, Kejahatan Lingkungan, dan sebagainya akan berdasarkan "diskresi" dari penyidik Kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 UU Kepolisian.

F. Program Keadilan Restoratif

Berikut sejumlah program Keadilan Restoratif yang telah diimplementasikan di sejumlah negara dan sangat mungkin untuk dikembangkan, antara lain:

1. Mediasi Korban dan Pelaku (*Victim-Offender Mediation*)

Pertemuan yang melibatkan korban dan pelaku yang difasilitasi oleh mediator terlatih. Korban dan pelaku diberi ruang untuk mengkonstruksi kejahatan yang terjadi dan mengekspresikan perasaannya dan akibat dari kejahatan tersebut, serta apa yang diinginkan. Partisipasi korban bersifat sukarela tanpa paksaan dan pelaku diharapkan demikian, tetapi jika tidak, dirinya dapat dihadirkan dengan aturan yang berlaku. Pertemuan bertujuan menghasilkan kesepakatan yang berisi langkah-langkah pelaku untuk melakukan perbaikan.

2. Lingkaran (*Circles*)

Pertemuan melingkar melibatkan korban, pelaku, perwakilan keluarga kedua belah pihak, wakil komunitas, yang biasanya punya minat untuk ikut membantu menangani kejahatan, dan juga wakil dari lembaga penegak hukum. Setiap orang diberi kesempatan berbicara dan bertanya. Circles mendiskusikan lebih dari satu topik, sehingga setiap orang dapat menemukan strategi terbaik untuk membantu penanganan kejahatan dan akibat-akibatnya yang telah disepakati oleh korban & pelaku.

Seri pertemuan Circles dapat juga menjadi medium pengembangan penanganan dan proses pemulihan (healing) bagi korban dan pelaku. Setiap pertemuan Circle dipandu oleh penjaga circle yang memastikan setiap orang punya kesempatan bicara dan mengarahkan dan menggerakkan pembicaraan.

3. Perluasan Pertemuan (*Conferencing*)

Perluasan pertemuan dimaksudkan untuk memperluas percakapan tentang kejahatan yang terjadi dan akibat-akibatnya. Selain, pelaku, korban, pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga terkait dan yang berhubungan, dan yang peduli dapat dilibatkan dalam pertemuan ini. Tujuan pertemuan untuk menunjukkan kepedulian dan/menggalang kepedulian kepada korban dan kasus kejahatan yang terjadi.

Conferencing hanya digunakan jika pelaku menolak bersalah, dan mengabaikan, dan atau menghindari dari tanggung jawab atas perbuatan jahatnya. Isi *conferencing* dimulai oleh cerita pelaku tentang perbuatan jahatnya yang dilanjutkan dengan cerita korban tentang akibat yang ditimbulkan dan yang dia inginkan terhadap pelaku (jika korban bersedia hadir). Syarat *conferencing*, semua yang terlibat harus menyepakati desain perencanaan *conferencing*, untuk itu maka fasilitator akan memfasilitasi pra kegiatan, pelaksanaan, dan setelah kegiatan.

4. Pertemuan Sesama Korban dan Pelaku (*Victim-Offender Panels*)

Pertemuan dengan sesama korban dan pelaku menyediakan ruang untuk penanganan kasus secara tidak langsung, karena korban tidak ingin bertemu dengan pelaku dan atau sebaliknya. Pertemuan ini tidak dimaksudkan sebagai penyambung lidah antara keduanya, tetapi untuk memberikan pemahaman dari keburukan-keburukan akibat kejahatan, termasuk masalah yang mengitari kejahatan tersebut melalui penyintas (*survivor*) dari korban dan pelaku. Jika kemudian kedua belah pihak bersedia bertemu, syaratnya korban bersedia berbicara kepada pelaku, bukan *survivor*. Banyak kasus, khususnya korban drug abuse (NAPZA) bersimpati untuk menolong pelaku pulih dari ketergantungannya.

5. Pendampingan Korban (*Victim Assistance*)

Pemberdayaan bagi korban, dalam bentuk pengetahuan, pendampingan dan pelayanan terkait hukum sepanjang proses *Keadilan Restoratif*, termasuk melakukan lobby dan advokasi terkait hak-hak korban lainnya kepada pihak terkait dan yang berhubungan, seperti pemulihan mental, kesehatan (termasuk rehabilitasi), pendidikan, pekerjaan, dan termasuk kesiapan penerimaan lingkungan. Tujuan utamanya ialah untuk membantu penuntasan kasus hukum, pemulihan, dan persiapan penguatan reintegrasi.

6. Dana Ganti Rugi untuk Korban (*Victim Compensation Funds*)

Pemberian dana ganti rugi kepada korban melalui Negara. Dalam beberapa kasus, ganti rugi dapat dialihkan ke pemberian layanan jasa (*in-kind services*) kepada korban oleh pelaku.

7. Pendampingan Bagi Mantan Penjahat (*Ex-Offender Assistance*)

Pemberdayaan kepada mantan penjahat, baik ketika di dalam atau luar tahanan dalam bentuk pengetahuan tentang hak-hak korban dan pelaku, pendampingan, dan pelayanan, termasuk melakukan lobby dan advokasi terkait hak-hak korban lainnya kepada pihak terkait dan atau yang berhubungan, seperti pemulihan mental, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, termasuk kesiapan penerimaan lingkungan. Tujuan utama program ini ialah membantu mereka untuk tidak mengulangi kejahatan dan persiapan atau penguatan reintegrasi.

8. Penggantian Dana (*Restitution*)

Mekanisme ganti rugi yang diberikan langsung kepada korban untuk membantu pemenuhan kebutuhan akibat dari kejahatan yang ditimbulkan, termasuk pasca kejahatan.

9. Pelayanan bagi Komunitas (*Community Services*)

Pelayanan pelaku terhadap komunitas di lingkungan terdampak bertujuan bukan untuk menghukum, tetapi kepada melihat kekuatan dirinya untuk bertanggung jawab atas perbuatan dan menunjukkan kapasitas yang dia miliki untuk berkontribusi pada kehidupan dirinya dan juga untuk orang lain.

G. Pihak yang Terlibat dalam Proses Keadilan Restoratif

1. Pelaku dan Korban Langsung

- Jika anak yang berhadapan dengan Hukum (baik Korban dan/ atau pelaku) didampingi oleh Keluarga dekat (Orangtua Kandung/ Wali), pendamping sosial, Pembimbing Kemasyarakatan;
- Jika Penyandang Disabilitas Mental/ Intelektual yang berhadapan dengan Hukum (baik Korban dan/ atau pelaku) didampingi oleh Keluarga dekat (Orangtua Kandung/ Wali/ Pengampu), Pendamping Disabilitas, Psikolog dan/ atau Psikiater (Dokter Jiwa);

2. Tokoh Masyarakat Terdekat (RT/ RW, Kepala Dusun, atau Kepala Desa

3. Aparat Penegak Hukum (Polri: Binmas, atau Penyidik; Kejaksaan: Penuntut Umum; Pengadilan: Hakim, tergantung tahapan proses hukum).

F. Keterampilan Mediasi dalam Penanganan Kasus Pidana

<p>Materi</p> 	<p>Keterampilan Mediasi dalam Kasus Pidana</p>
<p>Tujuan Umum</p> 	<p>Paralegal mengetahui dan mampu melakukan Mediasi dalam penyelesaian Kasus Pidana</p>
<p>Tujuan Khusus</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui definisi dan dasar hukum mediasi dalam kasus pidana 2. Peserta mengetahui tahapan dan metode Mediasi 3. Peserta memahami prinsip-prinsip dalam melakukan mediasi dan diversifikasi 4. Peserta mampu berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif
<p>Metode</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curah Pendapat 2. <i>Role Play</i> 3. Analisis Peran
<p>Waktu</p> 	<p>120 menit</p>

<p>Alat Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plano 2. <i>Metaplan</i> 3. <i>Flip chart</i> 4. Proyektor & Laptop 5. Spidol 6. Lakban
<p>Bahan Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi Presentasi 2. Bahan bacaan 3. Lembar Kasus 4. Lembar Observasi
<p>Langkah-langkah Pembelajaran</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran 2. Fasilitator menggali pemahaman peserta dengan mengajukan pertanyaan "jika mendengar kata 'mediasi', apa yang ada di dalam pikiran anda?" 3. Fasilitator menuliskan jawaban peserta pada kertas <i>flipchart</i> 4. Fasilitator mengajak peserta mengidentifikasi jawaban yang substansinya mirip atau sama, kemudian mencoret salah satunya atas kesepakatan bersama peserta 5. Fasilitator mengajak peserta untuk menyimpulkan makna dan pengertian mediasi 6. Fasilitator menayangkan power point tentang pengertian mediasi menurut Undang-Undang dan dasar hukum mediasi dalam kasus pidana 7. Fasilitator mengajak peserta untuk memberi respon terhadap presentasi yang telah ditampilkan 8. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan diskusi kelompok dengan membagi peserta ke dalam 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 orang peserta 9. Fasilitator menjelaskan judul diskusi untuk setiap kelompok dan waktu yang digunakan untuk melakukan diskusi. Kelompok 1, 2 dan 3 membahas tentang Tahapan dan Metode Mediasi. Kelompok 4 dan 5 membahas Prinsip-Prinsip Dalam Melakukan Mediasi dan Diversi 10. Fasilitator mengarahkan peserta untuk melakukan diskusi dan berkeliling kepada semua kelompok guna memberi penjelasan jika ada hal yang kurang dipahami peserta

Langkah-langkah Pembelajaran



11. Fasilitator mengajak peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok
12. Setiap selesai penyajian kelompok, Fasilitator mengajak kelompok lain untuk memberi respon dan masukan
13. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasilnya, maka Fasilitator memberi catatan dan atau kesimpulan lalu menutup sesi
14. Fasilitator mengajak peserta untuk menyimulasikan dan atau bermain peran bagaimana menjadi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif
15. Fasilitator membagikan lembar kasus kepada peserta dan memberi kesempatan peserta untuk mempelajarinya selama 10 menit
16. Fasilitator mengajak peserta untuk berbagi peran sesuai dengan lembar kasus dan ada minimal 2 orang peserta yang diminta sebagai Observer dengan memberikan lembar observasi untuk diisi pada saat permainan berlangsung
17. Fasilitator mengarahkan peserta untuk mendiskusikan dan mempersiapkan permainan peran yang akan dilakukan dengan durasi waktu 15 menit
18. Fasilitator mengingatkan peserta untuk menyusun skenario permainan peran maksimal selama 45 menit
19. Fasilitator mempersilahkan tim bermain peran untuk menjalankan skenario yang telah disusun bersama
20. Setelah bermain peran Fasilitator mengajak observer untuk menyampaikan hasil observasinya
21. Fasilitator mengajak peserta simulasi untuk menyampaikan perasaan, situasi sulit dan situasi yang membantu, serta pembelajaran yang didapatkan
22. Fasilitator menutup sesi dengan memberi catatan dan penegasan serta kata kunci mediasi

Konsep Keadilan Restoratif dan Penerapannya di Indonesia

Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

A. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa atau masalah melalui proses musyawarah atau perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator atau pendamping.

B. Dasar Hukum Mediasi

- Mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Dasar hukum mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

C. Prinsip-Prinsip Mediasi

Menurut Ruth Carlton terdapat lima prinsip dasar mediasi yang dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi (Hoynes dkk, 2004:16), yaitu:

- **Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*)**, Mediator menjaga kerahasiaan baik catatan maupun perkataan yang muncul pada saat mediasi.
- **Prinsip sukarela (*volunteer*)**, Para pihak secara sukarela menyelesaikan perkara melalui mediasi
- **Prinsip pemberdayaan (*empowerment*)**, mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan keinginannya dalam rangka mencapai kesepakatan.
- **Prinsip netralitas (*neutrality*)**, Mediator adalah pihak yang netral, tidak memihak dan bebas dari benturan kepentingan, dan
- **Prinsip solusi yang unik (*a unique*)**, mediasi menghasilkan kesepakatan sesuai dengan karakteristik permasalahannya.

D. Jenis-jenis Mediasi

1. Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan sudah dikenal sejak lama. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya.

2. Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN).

E. Tahap Persiapan Mediasi

- Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi
- Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator
- Menjelaskan prosedur mediasi
- Menjelaskan parameter kerahasiaan
- Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan
- Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya

F. Tahap Proses Mediasi

- Memulai proses mediasi
- Mediator memperkenalkan diri dan para pihak
- Merumuskan masalah dan menyusun agenda
- Mengungkapkan kepentingan tersembunyi
- Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa
- Menganalisa pilihan penyelesaian sengketa
- Proses tawar-menawar akhir
- Mencapai kesepakatan formal



G. Tahap Pasca Mediasi

- Mediasi tidak Mencapai Kesepakatan
Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka mediator mencari penyebab dan dilanjutkan sesuai dengan tahapannya.
- Mediasi Mencapai Kesepakatan
Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak. Terhadap hasil kesepakatan tersebut para pihak dapat :
 - a. Meminta hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian
 - b. Mencabut gugatan sebagaimana klausul yang harus dicantumkan dalam kesepakatan, jika hasil kesepakatan tidak ingin dituangkan dalam putusan



H. Strategi dalam Mediasi

- Mengupayakan supaya pihak-pihak yang bertikai menerima mediasi
- Mengusahakan supaya pihak-pihak yang bertikai mempercayai mediator
- Mengupayakan supaya pihak-pihak yang bertikai mempercayai proses mediasi
- Mengumpulkan informasi
- Menjalin hubungan (*rapport*) dengan pihak-pihak yang terlibat
- Mengontrol komunikasi di antara pihak-pihak yang bertikai
- Mengidentifikasi masalah, isu, posisi
- Menyeimbangkan hubungan kekuasaan yang timpang

G. Reintegrasi Sosial Dalam Penanganan Kasus Pidana

<p>Materi</p> 	<p>Reintegrasi Sosial dalam Penanganan Kasus Pidana</p>
<p>Tujuan Umum</p> 	<p>Paralegal mampu mendampingi korban dan atau pelaku tindak pidana dalam proses reintegrasi sosial</p>
<p>Tujuan Khusus</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami pengertian reintegrasi sosial 2. Peserta memahami tujuan reintegrasi sosial 3. Peserta mengetahui lembaga layanan dan bentuk layanan dalam reintegrasi sosial 4. Peserta mengetahui tahapan pelaksanaan reintegrasi sosial 5. Peserta memahami proses monitoring dan evaluasi serta pembelajaran dalam reintegrasi sosial
<p>Metode</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curah Pendapat 2. Ceramah 3. Diskusi Kelompok (Lembaga, Bentuk dan Metode Layanan) 4. Pemaparan Kelompok
<p>Waktu</p> 	<p>120 menit</p>

<p>Alat Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plano 2. Proyektor 3. Spidol 4. <i>Mateplan</i>
<p>Bahan Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Power Point</i> 2. Buku-buku tentang ADR, Mediasi, Negosiasi, Pengorganisasian, Komunikasi, Ketahanan Keluarga. (Bahan disesuaikan dengan materi sebelumnya) 3. Lembar Kasus
<p>Langkah-langkah Pembelajaran</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran 2. Fasilitator menggali pemahaman peserta dengan mengajukan pertanyaan "jika mendengar kata atau istilah reintegrasi sosial, apa yang ada di dalam pikiran anda?" 3. Fasilitator menuliskan jawaban peserta pada kertas <i>flipchart</i> 4. Fasilitator melanjutkan menggali pemahaman peserta tentang tujuan reintegrasi sosial dan mengajak peserta untuk menyimpulkan pengertian dan tujuan reintegrasi sosial 5. Fasilitator menanyakan "apakah seseorang yang telah terpisah dengan keluarganya penting bersatu atau berkumpul kembali?", Fasilitator meminta agar peserta memberikan apa saja alasannya 6. Fasilitator mencatat pendapat peserta sebagai pemahaman bersama tentang reintegrasi sosial 7. Fasilitator mengundang narasumber untuk memaparkan materi 8. Fasilitator memperkenalkan profil singkat narasumber

Langkah-langkah Pembelajaran



9. Fasilitator mempersilahkan narasumber memaparkan materinya
10. Fasilitator mengajak peserta menanggapi materi narasumber dan mempersilahkan narasumber merespon tanggapan peserta
11. Fasilitator memberikan kesimpulan
12. Fasilitator mengajak peserta untuk membagi dari dalam kelompok kecil masing-masing 3 orang dengan cara menghitung 1 sampai 3 sambil membagikan kertas plano
13. Fasilitator memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menuliskan
 - a. Lembaga apa saja yang memberikan layanan reintegrasi sosial?
 - b. Apa bentuk layanan yang diberikan?
 - c. Apa saja tahapan pelaksanaan reintegrasi sosial?, dan
 - d. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi serta pembelajaran dalam reintegrasi sosial.
14. Fasilitator mengarahkan peserta untuk melakukan diskusi dan berkeliling kepada semua kelompok untuk memberi penjelasan jika ada hal yang kurang dipahami peserta
15. Fasilitator mengajak peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok
16. Setiap selesai penyajian kelompok, Fasilitator mengajak kelompok lain untuk memberi respon dan masukan
17. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasilnya, maka Fasilitator memberi catatan atau kesimpulan

Reintegrasi Sosial dalam Penanganan Kasus Pidana

Reintegrasi Sosial dalam Penanganan Kasus Pidana

A. Pengertian dan Tujuan Reintegrasi Sosial

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reintegrasi dan resosialisasi bisa memiliki makna sama yang menyatakan bahwa reintegrasi sebagai suatu proses penyatuan kembali atau pengutuhan kembali. Padanan definisi reintegrasi dapat ditemukan pada pengertian resosialisasi dimana menurut KBBI, Pengertian resosialisasi adalah pemasyarakatan kembali (Depdikbud, 1998).

Reintegrasi sosial dapat dipahami sebagai upaya untuk menyatukan kembali korban kekerasan kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan. Selain itu, reintegrasi sosial dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan korban sehingga korban dapat menjalani kehidupan secara normal dalam masyarakat.

Secara umum reintegrasi sosial adalah upaya untuk mengembalikan dan membangun kembali persatuan, kepercayaan, modal sosial, dan juga kohesi sosial akibat ketegangan atau konflik di masyarakat. Reintegrasi ini dijadikan sarana untuk mengendalikan konflik terutama bagi masyarakat yang rentan mengalami konflik.

B. Tahapan Reintegrasi Sosial

Proses pelaksanaan reintegrasi sosial diperlukan tahapan atau langkah-langkah sebagai berikut:

1. Proses Interaksi

Proses interaksi merupakan proses paling awal untuk membangun suatu kerja sama dengan ditandai adanya kecenderungan-kecenderungan positif yang dapat melahirkan aktivitas bersama.

2. Proses Identifikasi /*Assessment*

Proses identifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan dan atau tindakan atau layanan yang akan diberikan. Identifikasi juga meliputi penelusuran para aktor yang berkepentingan seperti keluarga dan pemerintah setempat.

3. Proses Persiapan bagi Korban atau Pelaku

Melakukan persiapan untuk korban atau pelaku yang direintegrasikan dengan membangun kepercayaan korban, pelaku, dan masyarakat seperti semula dan memastikan kesiapan menerima di lingkungannya.

4. Monitoring, Bimbingan, dan Konseling

Dilakukan melalui kunjungan langsung, hubungan telepon, atau bentuk interaksi lain. Hal ini dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan hambatan yang dialami korban atau pelaku dalam proses reintegrasi. Dalam proses ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan masyarakat, Pemerintah Setempat (RT,RW, Kelurahan/Desa), LSM, Pekerja Sosial, Karang Taruna, Kepolisian dan lain-lain.

5. Pemantauan

Melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban atau pelaku dipulangkan ke keluarganya.

Secara teoritis, syarat berhasilnya reintegrasi sosial menurut Meyer Nimkoff dan William F. Ogburn adalah bahwa tiap warga masyarakat merasa saling dapat mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya, tercapainya konsensus (kesepakatan) mengenai nilai dan norma-norma sosial, dan norma-norma berlaku cukup lama dan konsisten.

C. Layanan Reintegrasi Sosial

Dalam proses reintegrasi sosial, korban atau pelaku dapat diberikan layanan berupa:

- Konseling agar proses penyembuhan korban secara psikis dapat diperoleh
- Pelatihan keterampilan (*skill*) sesuai minatnya
- Monitoring dan bimbingan lanjutan
- Pemenuhan hak pendidikan, khususnya jika korban adalah anak dan ada proses pendidikan yang terputus, maka anak korban kekerasan diberikan pendidikan formal maupun non-formal, dan
- Pendampingan hukum

D. Kapasitas Paralegal dalam Pendampingan Layanan Reintegrasi Sosial

Dalam melakukan pendampingan layanan reintegrasi sosial, seorang paralegal dituntut untuk memiliki kapasitas diantaranya;

- Kemampuan *lobby*
- Kemampuan komunikasi
- Melakukan mediasi
- Jejaring
- Kemampuan identifikasi atau *assessment*

E. Lembaga Pemberi Layanan Reintegrasi Sosial

Dalam proses reintegrasi sosial, beberapa lembaga pemberi layanan diantaranya:

- Dinas Pendidikan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk memberikan layanan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang terkadang menghadapi kesulitan akses terhadap pendidikan pasca ditetapkan sebagai Tersangka atau pelaku tindak pidana, dan atau memfasilitasi para remaja yang berhadapan dengan hukum agar memiliki aktivitas yang positif pasca menjalani proses hukum.
- Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk membantu para pelaku tindak pidana atau narapidana mendapatkan keterampilan dan kemudian dapat mengembangkan kewirausahaan dan atau dapat mengakses pekerjaan yang layak sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonominya.
- Dinas Sosial dan lembaga Pendidikan Keagamaan untuk bisa membantu mengatasi masalah perilaku yang bersumber dari kondisi mental ataupun dan dari situasi sosial lingkungan.
- Lapas dan Bapas melakukan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.



H. Rehabilitasi Dalam Penanganan Kasus Pidana

<p>Materi</p> 	<p>Rehabilitasi dalam Penanganan Kasus Pidana</p>
<p>Tujuan Umum</p> 	<p>Paralegal mengetahui dan mampu mengidentifikasi serta memfasilitasi pemberian layanan rehabilitasi dalam kasus pidana</p>
<p>Tujuan Khusus</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui konsep dan jenis-jenis rehabilitasi 2. Peserta mengetahui tahapan dalam pemberian layanan rehabilitasi perkara pidana 3. Peserta mampu mengidentifikasi dan memfasilitasi pemberian layanan rehabilitasi dalam perkara pidana
<p>Metode</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curah Pendapat 2. Ceramah 3. Analisis Kasus 4. Presentasi Analisis melalui Roleplay 5. Penegasan Pemaparan
<p>Waktu</p> 	<p>120 menit</p>

<p>Alat Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kertas Plano 2. <i>Metaplan</i> 3. Proyektor 4. Spidol
<p>Bahan Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Power Point</i> 2. Buku-buku tentang rehabilitasi medis, psikologis dan psikososial (Bahan disesuaikan dengan materi sebelumnya) 3. Lembar Kasus
<p>Langkah-langkah Pembelajaran</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran 2. Fasilitator menggali pemahaman peserta dengan mengajukan pertanyaan "jika mendengar kata atau istilah rehabilitasi, apa yang ada di dalam pikiran anda?" 3. Fasilitator mengajak peserta menghubungkan pengertian rehabilitasi yang telah dipahami dalam penanganan kasus pidana 4. Fasilitator menuliskan jawaban peserta pada kertas flipchart dan mengajak peserta mengelompokkan jawaban tersebut ke dalam 3 jenis rehabilitasi yaitu medis, psikologis dan psikososial 5. Fasilitator mengajak peserta untuk menyimpulkan makna dan pengertian rehabilitasi dalam kasus pidana 6. Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan bagaimana cara atau metode merehabilitasi korban dari 3 jenis rehabilitasi (medis, psikologis, dan psikososial) 7. Fasilitator menuliskan 3 jenis rehabilitasi dalam huruf kapital dengan warna yang berbeda sebagai judul diskusi curah pendapat 8. Fasilitator mengajak peserta menempelkan meta plan sesuai warna di masing-masing judul (medis, psikologis, dan psikososial) 9. Fasilitator mengajak peserta untuk memberi respon terhadap jawaban peserta di dalam metaplan untuk diberi masukan atau catatan tambahan

Langkah-langkah Pembelajaran



10. Fasilitator mengajak peserta bermain peran simulasi tentang tahapan rehabilitasi penanganan perkara pidana dengan membagi peserta ke dalam peran masing-masing
11. Fasilitator memberi kesempatan masing-masing peserta simulasi membuat skenario (strategi pendampingan)
12. Fasilitator mengarahkan peserta untuk melakukan simulasi
13. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan simulasi berdasarkan hasil diskusi skenario yang telah disepakati
14. Setelah selesai pementasan, Fasilitator meminta tanggapan peserta lainnya terkait apakah skenario tersebut sudah menggambarkan proses rehabilitasi penanganan perkara pidana
15. Setelah peserta diberi kesempatan memberi tanggapan, Fasilitator memberi catatan atau kesimpulan lalu menutup sesi

Rehabilitasi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Rehabilitasi Dalam Sistem Peradilan Pidana

A. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah salah satu upaya untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi yang kurang baik ke kondisi awal atau ke arah yang lebih baik serta agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya, yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), definisi rehabilitasi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 23 bahwa:

"Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

B. Dasar Hukum dan Jenis-Jenis Rehabilitasi

Dalam pelaksanaan proses rehabilitasi dilandasi beberapa peraturan. Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa:

"Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap"

Selain itu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum juga menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial dan reintegrasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual mitra/klien/korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pula dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

1. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
2. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

C. Prinsip dalam Melakukan Rehabilitasi

Dalam menjalankan proses rehabilitasi, dikenal beberapa prinsip yang harus terpenuhi. Antara lain;

- **Keamanan:** memberikan rasa aman dan nyaman kepada mitra/klien/korban.
- **Efektifitas:** proses rehabilitasi ditangani segera dan tanpa prosedur yang berbelit-belit.
- **Professional:** mekanisme dilakukan secara tepat, sistematis, dan terukur oleh tenaga terlatih.
- **Keterpaduan:** proses rehabilitasi dilaksanakan secara bersama dan lintas sektor dalam satu pelayanan PPT.

D. Tahapan dan Layanan Rehabilitasi

Dalam rangka pelayanan Rehabilitasi Sosial, hal tersebut meliputi pelayanan konseling, penyediaan rumah aman, dan bimbingan rohani. Rehabilitasi sosial dilakukan oleh petugas yang telah mendapat pelatihan dalam penanganan rehabilitasi sosial antara lain: Pekerja Sosial di instansi sosial, Petugas Pendamping Sosial, Konselor, Psikolog dan Psikiater. Selain itu juga dikenal Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Sosial, yaitu: Instansi Sosial, Badan /kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Lembaga Swadaya dan Instansi Agama.



Dalam melakukan Layanan Rehabilitasi harus memperhatikan tahapan atau langkah-langkah layanan sebagai berikut;

- Penerimaan rujukan mitra/klien/korban. Petugas menerima data perkembangan kondisi dan rekomendasi intervensi pemulihan, serta analisa terhadap data tersebut. Konseling oleh petugas konselor, melakukan pemeriksaan awal kondisi psikis untuk membuat perencanaan tindakan rehabilitasi,
- Konselor membuat kesepakatan dengan saksi dan atau korban untuk perencanaan jadwal konseling setelah diberikan informasi tentang kegiatan rehabilitasi dan hak-hak mitra/klien/korban,
- Petugas melakukan penelusuran terhadap keluarga mitra/klien/korban guna mendukung proses pemulangan dan reintegrasi,
- Penyediaan layanan shelter atau rumah aman, jika membutuhkan tempat tinggal sementara,
- Rehabilitasi lanjutan (konseling lanjutan),
- Perekaman intervensi dan perkembangan kondisi dalam dokumen database mitra/klien/korban, dan
- Rekomendasi penanganan tindak lanjut.

Dalam prosesnya, yang harus diingat dan diperhatikan oleh petugas layanan adalah pengisian form yang sudah disiapkan yakni form Rekam Kasus (*case record*) dan *Form Psikologis untuk mengetahui perkembangan psikologis mitra/klien*.

E. Jenis Layanan Rehabilitasi dan Pemberi Layanan Rehabilitasi

- **Rehabilitasi Sosial:** Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK-Bapas) Kementerian Hukum dan HAM, Pekerja Sosial Profesional (Peksos) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
- **Rehabilitasi Mental:** Profesi/ Lembaga Psikolog/ Layanan P2TP2A Provinsi dan Kota/ Kabupaten, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- **Rehabilitasi Kesehatan (Mental dan Fisik):** Rumah Sakit (Dokter, Psikiater/ Dokter Jiwa)

I. Teknik Wawancara dan Penyusunan Kronologi Kasus

<p style="text-align: center;">Materi</p> 	<p>Teknik Wawancara dan Penyusunan Kronologi Kasus</p>
<p style="text-align: center;">Tujuan Umum</p> 	<p>Paralegal mengetahui dan mampu melakukan wawancara serta menyusun Kronologi Kasus</p>
<p style="text-align: center;">Tujuan Khusus</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui bagaimana metode dan tahap dalam wawancara kasus 2. Peserta mengetahui metode wawancara salah satunya konseling dalam penyusunan kronologi kasus 3. Peserta mengetahui tujuan wawancara, konseling dan kronologis kasus 4. Peserta mengetahui mengapa metode konseling penting dalam pendampingan korban berhadapan dengan hukum 5. Peserta mampu menyusun kronologi kasus
<p style="text-align: center;">Metode</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curah Pendapat 2. Ceramah 3. Simulasi Wawancara dan Penyusunan Kronologi Kasus 4. <i>Review Bersama</i>

<p>Waktu</p> 	<p>180 menit</p>
<p>Alat Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plano 2. Proyektor 3. Spidol 4. <i>Mateplan</i> 5. Peralatan pendukung games 6. Lembar kasus
<p>Bahan Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Power Point</i> 2. Lembar pengalaman paralegal 3. Lembar pengalaman korban (jika ada)
<p>Langkah-langkah Pembelajaran</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran 2. Fasilitator menggali pemahaman peserta dengan mengajukan pertanyaan, apa yang ada di dalam pikiran anda ketika mendengar kata atau istilah wawancara, konseling dan kronologis kasus? 3. Fasilitator melanjutkan penggaliannya, apa tujuan atau apa yang ingin dicapai dengan dilakukannya wawancara, konseling dan kronologis kasus 4. Fasilitator menuliskan jawaban peserta pada kertas <i>flipchart</i> 5. Fasilitator mengajak peserta menyimpulkan pengertian wawancara, teknik konseling dan kronologis, serta apa tujuan masing-masing kegiatan tersebut 6. Fasilitator menggali pengetahuan peserta dengan mengajukan pertanyaan, jika paralegal ingin melakukan wawancara kepada korban, informasi apa saja yang perlu diketahui dan tahapan untuk melakukan wawancara

Langkah-langkah Pembelajaran



7. Fasilitator menuliskan jawaban peserta pada kertas *flipchart*
8. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan simulasi wawancara
9. Fasilitator membagi peserta secara berpasangan (masing-masing sebagai pewawancara dan korban)
10. Fasilitator memberi waktu kepada peserta untuk melakukan simulasi wawancara dan menuliskannya menjadi kronologi kasus selama 60 menit
11. Fasilitator mengajak peserta untuk merefleksikan pengalaman melakukan wawancara dan diwawancarai
12. Fasilitator menuliskan jawaban peserta sesuai dengan lembar refleksi yang terlampir
13. Fasilitator menegaskan jawaban peserta mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dan yang harus dihindari ketika melakukan wawancara
14. Fasilitator memberi catatan atau kesimpulan lalu menutup sesi

Teknik Wawancara dan Penyusunan Kronologi Kasus

A. Mengenal Wawancara dan Teknik dalam Wawancara

Pengertian Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data dari narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Kegiatan wawancara merupakan kegiatan utama dalam penegakan hukum dan upaya pemenuhan akses terhadap keadilan. Bagaimana wawancara dilakukan akan berdampak luar biasa terhadap hasil, keadilan, efisiensi, dan proses hukum berikutnya. Wawancara yang baik akan menghasilkan informasi akurat, andal, dan dapat ditindaklanjuti.

Teknik Konseling

Konseling merupakan metode berkomunikasi dengan memadukan teknik wawancara dan pemecahan masalah. Pendamping mewawancarai korban dengan tujuan menggali informasi secara luas dan dalam mengenai korban dan permasalahannya. Sedangkan pemecahan masalah merupakan sasaran utama dari proses bantuan konseling. Apabila korban sudah menunjukkan gejala-gejala klinis tertentu, misalnya murung berlebihan atau berteriak tanpa alasan atau rasa sakit berlebihan, maka sebaiknya korban dirujuk ke tenaga ahli profesional, seperti psikolog atau psikiater. Besar kemungkinan korban memerlukan psikoterapi atau terapi medis tertentu.

B. Tahap Perencanaan dan Persiapan

Perencanaan merupakan proses mempersiapkan diri untuk wawancara, baik secara mental maupun strategis. Persiapan juga meliputi apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum wawancara seperti waktu, lokasi wawancara, kondisi di sekitar lokasi, serta hal-hal teknis dan administratif.

Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan, adalah:

- Memperoleh sebanyak mungkin latar belakang informasi tentang perkara yang sedang diinvestigasi, termasuk semua informasi yang relevan tentang informan,
- Menilai informasi tambahan apa yang diperlukan dan bagaimana cara terbaik memperolehnya,
- Mempersiapkan alat perekam, alat tulis, tempat wawancara, dst,
- Jika diperlukan, pewawancara dapat juga menyiapkan media atau alat bantu diantaranya: kalender, foto, gambar, alat-alat menggambar, alat-alat peraga seperti boneka dan lainnya. Bisa juga menggunakan media bermain peran (diminta untuk memeragakan).
- Pewawancara harus tahu informasi apa yang akan diambil untuk memudahkan buatlah daftar Pertanyaan

C. Perkenalan dan Membangun Hubungan

Langkah pertama untuk mendorong proses percakapan berlangsung adalah membangun kedekatan atau hubungan dengan terwawancara atau informan. hal ini dapat dilakukan dengan pelibatan. Melibatkan dan menjelaskan kepada terwawancara digambarkan sebagai faktor yang paling berpengaruh untuk memastikan wawancara yang produktif. Pelibatan yang dimaksud dapat dilakukan dengan membangun percakapan dua arah dengan menjelaskan tujuan dan formalitas yang diterapkan pada saat wawancara berlangsung.



Pewawancara harus menyadari bahwa bagi sebagian besar orang, diwawancara dapat membuat orang merasa gugup dan untuk itu diperlukan percakapan yang menenangkan terwawancara.

Adapun langkah-langkah perkenalan dan membangun hubungan yang dapat dilakukan, sebagai berikut:

- Ciptakan hubungan yang berempati dan saling menghormati sejak awal;
- Jelaskan alasan, latar belakang, hak-hak, formalitas dan prosedur wawancara, termasuk informasi tentang rekaman audio/video (jika diperlukan);
- Jelaskan aturan dasar kepada terwawancara:
 - a. Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari terwawancara
 - b. Pentingnya apa yang akan mereka sampaikan sehingga mereka perlu melaporkan semua yang mereka ingat atau tahu dan berusaha tidak meninggalkan apapun;
 - c. Tidak membatasi apa yang mereka sampaikan meskipun ada beberapa informasi yang menurut kita tidak relevan dengan hal yang sedang diinvestigasi;
 - d. Bahwa mereka perlu berkonsentrasi karena berusaha mengingat kembali suatu hal memerlukan kerja keras;
 - e. Mereka harus merasa bebas berbicara dengan pewawancara dengan tidak menanyakan pertanyaan yang tidak dipahami; menanyakan pertanyaan yang mereka tidak tahu jawabannya; salah memahami apa yang disampaikan terwawancara; menanyakan pertanyaan yang mengarahkan atau tidak patut.

Pastikan terwawancara memahami hal-hal di atas dan bagaimana menerapkannya selama situasi wawancara.

D. Teknik Dasar Konseling

Terdapat 6 prinsip dasar dalam pemberian konseling, yakni bersikap simpati atau berempati, sikap penerimaan, kesepakatan bersama, menghargai perbedaan individual, refleksi dan klarifikasi, dan memahami nilai budaya.

1. Empati

Kemampuan untuk dapat menghayati dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Untuk berempati, konselor harus benar-benar mengikuti semua yang diekspresikan korban. Oleh sebab itu, konsentrasi dan kesediaan konselor untuk memperhatikan dan mendengarkan sangatlah diperlukan.

Empati dapat diekspresikan melalui:

- Ekspresi wajah, seperti kerutan dahi, senyum, dan sebagainya.
- Bahasa tubuh, seperti anggukan kepala, tepukan di pundak, merangkul, usapan tangan dan sebagainya.
- Ungkapan verbal, contohnya seperti:
 - a. *"Saya dapat memahami perasaanmu..."*
 - b. *"Saya mengerti..."*
 - c. *"Saya sangat mendukung hal itu..."*
 - d. *"Wah, menyakitkan sekali..."*

2. Sikap Penerimaan

Penerimaan merupakan pernyataan sikap "membuka diri" dan dapat menerima korban apa adanya. Sikap ini penting dalam membangun hubungan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan tertentu (latar belakang budaya, agama, pendidikan, sosial ekonomi, prinsip, dan lain-lain) yang berpotensi menjadi faktor penghambat hubungan konselor dan korban. Penerimaan mencerminkan adanya keinginan untuk membantu, bukan untuk mengendalikannya.

Penerimaan dapat diekspresikan melalui sikap tubuh (duduk dengan posisi tubuh agak condong ke arah korban, tidak melipat tangan) dan tidak ada jarak atau pembatas dalam posisi duduk keduanya (tidak ada meja antara keduanya, sebaiknya gunakan sofa panjang). Kalau konselor bersikap santai dan penuh perhatian, korban akan menanggapi dengan sikap kooperatif. Lain halnya bila konselor menunjukkan sikap yang menakutkan, judes atau seolah-olah bosan.

3. Kesepakatan Bersama

Konselor dan korban harus membuat kesepakatan bersama untuk memperjelas peran masing-masing. Kesepakatan ini seringkali terlupakan, sehingga kelak di kemudian hari, konselor mengalami kesulitan dalam mengendalikan proses konseling yang dilakukan. Di samping kesepakatan tentang peran dan fungsi konselor, dalam proses konseling juga disepakati bahwa pertemuan akan membutuhkan waktu khusus. Frekuensi pertemuannya bisa jadi lebih dari satu kali.

Perlu juga ditekankan akan kesediaan korban untuk menerima tanggung jawab pribadinya untuk berperan dalam pemecahan masalah.

4. Menghargai Perbedaan Individual

Setiap individu adalah unik dan berbeda satu sama lain, masing-masing memiliki kekurangan sekaligus kelebihan. Memahami bahwa masing-masing individu itu berbeda, akan sangat membantu konselor dalam menyikapi korban yang satu dengan lainnya, terutama dalam menyikapi keputusan yang dipilih oleh korban dalam menyelesaikan masalahnya.

5. Refleksi dan Klarifikasi

Refleksi dan klarifikasi pada dasarnya merupakan bagian teknik “menggali” atau lebih memahami lingkup permasalahan. Refleksi adalah kemampuan konselor dalam menangkap persoalan yang kemudian dipancarkan ke korban. Refleksi dapat berupa refleksi perasaan (formulasi gejala emosi) dan refleksi isi (formulasi persoalan). Kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk mempertajam pemahaman konselor akan masalah korban. Hal itu juga akan berguna membantu korban untuk dapat melihat persoalannya secara lebih jernih.

6. Memahami Nilai Budaya

Agar intervensi yang dilakukan dalam konseling efektif, maka konselor harus mengembangkan diri untuk selalu peka terhadap perbedaan budaya. Keluwesan juga merupakan hal yang sangat penting dalam menangani klien korban dengan latar belakang budaya yang beragam.

E. Mengambil Keterangan Bebas

Pengambilan keterangan bebas dilakukan sebagai peluang untuk menyampaikan “cerita versi mereka”, sebelum menanyakan pertanyaan yang lebih rinci. Lakukan langkah-langkah pengambilan keterangan bebas sebagai berikut:

- Memperkenalkan dan menjelaskan bentuk dan tujuan dari keterangan bebas dan tidak disela (berikan keleluasaan);
- Menyerahkan keputusan untuk berbicara (“berikan kesempatan”) kepada korban, saksi atau tersangka (sesuai dengan kebutuhan);
- Lakukan “mendengarkan secara aktif”, ketika informan memberi keterangan yang bebas dan tanpa disela. Di tahap ini menggunakan pendekatan ‘ceritakan’ (*tell me*), ‘jelaskan’ (*explaining*), ‘gambarkan’ (*describing*), tunjukkan (*show me*)—secara tepat (*precisely*), terperinci (*in detail*), dan akurat (*exactly*).

F. Klarifikasi

Untuk memperluas dan memperjelas semua hal-hal yang relevan dari suatu kasus; lakukan klarifikasi satu persatu. Pewawancara harus memperkenalkan topik (tindakan atau peristiwa spesifik) yang relevan dengan jenis pertanyaan yang sudah disebutkan di atas, dan jika beberapa rincian masih diperlukan tentang topik tertentu, pewawancara harus mendorong terwawancara untuk memberikan informasi tambahan melalui pertanyaan lanjutan terbuka: dengan menggunakan pertanyaan seperti, *Apa? Dimana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana?* (disingkat ADIK SIMBA atau 5W plus 1H). Pewawancara dapat menggunakan pendekatan yang berbeda-beda tergantung pada topik yang akan digali.

Contoh:

Petugas: "Anda tadi menceritakan ada beberapa orang saksi mata dalam kejadian tersebut. Tolong jelaskan secara tepat di mana mereka berdiri saat itu?"

Petugas: "Anda tadi menceritakan ada laki-laki yang berusaha menghentikan Satpol PP yang menyerang anda. Tolong gambarkan laki-laki tersebut secara terperinci?"

G. Menutup Wawancara

Wawancara yang baik harus selalu ditutup, dengan mengulas atau memverifikasi atau menegaskan informasi serta memberi kesimpulan. Hal ini perlu dilakukan agar:

- Ada pemahaman yang sama tentang keterangan terwawancara dengan mengulas dan merangkumnya,
- Memverifikasi bahwa semua aspek telah dibahas secara memadai dengan memeriksa bahwa terwawancara telah memberikan semua informasi yang mereka dapat dan bersedia untuk memberikannya,
- Mengamankan integritas dan martabat wawancara, legitimasi proses hukum berikutnya, dan menjaga saluran komunikasi tetap terbuka untuk di masa depan.

Dengan hampir berakhirnya wawancara, petugas yang mewawancarai harus menjelaskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Yakni dengan memberikan informasi yang patut diberikan kepada terwawancara mengenai tahapan berikutnya dalam proses ini, seperti kemungkinan terwawancara akan dipanggil Polisi; atau menyampaikan kepada terwawancara bahwa mungkin akan diajukan sebagai saksi apabila dia berkenan

Terakhir, tanyakan kepada terwawancara apakah mereka punya pertanyaan untuk petugas pewawancara di tahap tersebut. Pertanyaan ini akan meningkatkan anggapan terwawancara bahwa ia telah diperlakukan dengan baik dan adil atau merasa terbantu.

F. Menyusun Kronologi Kasus

Dari hasil wawancara yang mendalam termasuk menggunakan proses konseling, hasilnya akan dituangkan dalam Form Kronologi Kasus (lihat lampiran Form).

Adapun Form Kronologi Kasus, terdiri dari:

- Waktu Permohonan;
- Identitas Pemohon;
- Status Pemohon (relasi pemohon dengan orang/kasus yang dimohonkan);
- Status hukum penerima manfaat langsung (Korban atau Terlapor/ Tersangka/Terdakwa);
- Data Disabilitas, jika penerima manfaat langsung adalah difabel;
- Jenis kesulitan (tandai jika memiliki dua atau lebih kesulitan);
- Identitas korban atau pelaku (sesuai kasus yang dimohonkan);
- Kronologi Kasus (wajib memuat unsur 5W+1H);
- Upaya yang telah dilakukan dan hambatan yang dihadapi;
- Pihak/aktor yang terkait dengan kasus;
- Kerugian yang dialami (materil dan Immateril);
- Apa yang diharapkan oleh pemohon terkait proses pendampingan dan hasil yang diharapkan;



J. Kode Etik Paralegal dalam Pendampingan Kelompok Rentan

<p>Materi</p> 	<p>Kode Etik Paralegal Dalam Pendampingan Kelompok Rentan</p>
<p>Tujuan Umum</p> 	<p>Paralegal mengetahui dan mampu menerapkan kode etik paralegal dalam penanganan kasus keadilan restoratif</p>
<p>Tujuan Khusus</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami kode etik bagi paralegal dalam penanganan kasus dengan pendekatan keadilan restoratif 2. Peserta memahami pentingnya menjaga kode etik paralegal agar integritas paralegal terjaga dan dihormati oleh lingkungan komunitasnya. 3. Peserta memahami etika pendampingan dengan kelompok rentan
<p>Metode</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curah Pendapat 2. Ceramah 3. Diskusi interaktif
<p>Waktu</p> 	<p>90 menit</p>

<p>Alat Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Power Point</i> 2. Proyektor 3. Kertas Plano
<p>Bahan Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi Kode Etik Paralegal 2. Lembar fakta masalah kode etik paralegal 3. Bahan bacaan mengenai Kode Etik Paralegal
<p>Langkah-langkah Pembelajaran</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran. 2. Fasilitator menanyakan, “apakah ada peserta yang memiliki pengalaman dalam pendampingan kasus pidana?” 3. Fasilitator memaparkan tahapan penanganan perkara berdasarkan sistem peradilan pidana 4. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan upaya-upaya keadilan restoratif yang dapat dilakukan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana 5. Fasilitator membagi peserta dalam 4 kelompok 6. Fasilitator memberi waktu kepada kelompok untuk melakukan diskusi selama 30 menit 7. Fasilitator mempersilahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 8. Fasilitator menggabungkan hasil diskusi dan memberikan penegasan 9. Fasilitator memaparkan materi singkat tentang dasar hukum pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana 10. Fasilitator mengapresiasi partisipasi aktif peserta, menyimpulkan dan menutup sesi

Kode Etik Paralegal dan Pendampingan Kelompok Rentan

Kode Etik Paralegal

A. Nilai Dasar

Nilai dasar adalah hal-hal yang baik secara langsung maupun tidak langsung harus melekat dalam diri seorang pekerja Paralegal. Nilai dasar ini harus dipahami secara universal.

Berikut ini hal-hal yang dapat dijadikan sebagai nilai dasar Paralegal yaitu :

- Sebagai mediator bagi masyarakat yang berkonflik dengan hukum,
- Melaksanakan tugas atas dasar keadilan (non diskriminatif),
- Menjaga Independensi,
- Transparansi,
- Anti Kekerasan,
- Kesetaraan,
- Akuntabilitas,
- Kejujuran.

B. Sikap Dan Kepribadian Paralegal

Hal lain yang menyangkut etika Paralegal adalah bagaimana seorang Paralegal menjaga sikap dan tingkah lakunya di tengah-tengah masyarakat. Masalah ini menyangkut sikap dan tindakan serta kepribadian.

Beberapa hal yang dapat dijadikan patokan sebagaimana terurai berikut ini:

- Jujur dan simpatik,
- Berpikir analitis dan objektif,
- Kreatif,
- Loyal dan komitmen,
- Kritik dan oto kritik,
- Percaya diri dan inisiatif,
- Terbuka dan fleksibel.

C. Prinsip-Prinsip Paralegal

Nilai-nilai luhur inilah yang kemudian menjadikan Paralegal harus mempunyai prinsip atau yang lebih dikenal dengan "Prinsip-Prinsip Kerja Paralegal". Menjadi penting untuk diingat oleh calon Paralegal atau yang sudah menjadi Paralegal bahwa prinsip-prinsip kerja paralegal harus dipatuhi oleh Paralegal ketika menjalankan Tugas dan Fungsinya. Adapun prinsip-prinsip kerja Paralegal adalah sebagai berikut:

Prinsip-Prinsip Kerja Paralegal	Keterangan
Obyektif	Prinsip-Prinsip Kerja Paralegal Keterangan Obyektif Paralegal dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus seimbang, tidak berlebihan maupun tidak kurang.
Transparan	Paralegal selalu terbuka kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya atau komunitas dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya. Paralegal harus menyampaikan segala informasi kepada masyarakat di lingkungannya/komunitas tentang sengketa yang diadakan.
Integritas	Paralegal harus mempunyai kemauan yang kuat untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Paralegal sehingga mewujudkan tujuan Paralegal.
Bertanggung Jawab	Paralegal harus menjalankan fungsi dan tugasnya secara serius juga berani menghadapi resiko-resiko yang ada dengan memperhitungkan secara matang kemungkinan terburuk yang akan dihadapi.
Sukarela	Paralegal menjalankan tugas dan fungsinya tanpa mengharapkan pamrih. Paralegal dilarang meminta biaya kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya/komunitas yang mengadakan atau meminta bantuan hukum.
Keadilan	Paralegal dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya harus memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat di lingkungan sekitarnya/komunitasnya. Paralegal harus bisa menunjukkan prinsip ini ketika berhadapan dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya/komunitas. Masyarakat yang tidak mampu tentu tidak dapat diperlakukan sama dengan masyarakat yang mampu, hal ini perlu diperhatikan oleh Paralegal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kredibilitas	Paralegal wajib menjaga perilaku baik dalam rangka melaksanakan tugas dan Panduan Hukum Bagi Paralegal 13 fungsinya maupun dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat di lingkungan sekitarnya/komunitasnya terhadap Paralegal.
Non Diskriminasi	Paralegal dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak membedakan masyarakat di lingkungan sekitarnya/komunitasnya berdasarkan suku, ras, etnis dan agama. Semua harus diperlakukan sama oleh Paralegal.
Non Partisan	Paralegal bukanlah anggota partai politik atau merupakan simpatisan dari salah satu partai politik. Paralegal harus independen dan tidak membawa kepentingan partai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Partisipatif	Paralegal harus ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya/komunitasnya dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya, kecuali ada dalam waktu yang sama juga terdapat kegiatan yang sama.

Tabel 1. Prinsip-prinsip kerja paralegal

D. Larangan Bagi Paralegal

Dari beberapa batasan-batasan hubungan paralegal di tengah masyarakat seperti dikemukakan di atas, maka hal terakhir yang harus menjadi etika adalah:

- Menjadikan ajang promosi diri untuk kepentingan pribadi
- Mengeksploitasi masyarakat
- Bersikap seperti seorang Advokat/Pengacara
- Mengabaikan kepentingan minoritas
- Mengabaikan budaya lokal
- Menciptakan konflik dalam masyarakat

E. Hubungan Antar Sesama Paralegal

Guna menjalankan tugas sesama paralegal maka tentu saja dibutuhkan sebuah bangunan yang mampu menempatkan posisi masing-masing paralegal sehingga terjadi hubungan kerjasama yang kondusif, komunikatif, dan efektif. Oleh karena ini rambu-rambu yang penting diletakkan sebagai dasar hubungan harus jelas.

Berikut adalah beberapa hal penting yang dapat dijadikan patokan pekerja paralegal dalam menjaga hubungan antara sesama paralegal, yakni:

- Mampu bekerja sama sebagai *Leader* Tim,
- Tidak memaksakan kehendak dan pendapat,
- Menjaga keharmonisan dan nama baik paralegal,
- Saling membantu, menghormati dan menghargai, dan
- Menjaga tata krama dan kesopanan.

F. Hubungan Paralegal dengan Masyarakat

Tidak Jauh berbeda antara hubungan sesama paralegal, maka hubungan paralegal dengan masyarakat pun menjadi hal yang sangat penting diperhatikan seorang pekerja paralegal. Hal-hal penting dimaksud, adalah sebagai berikut:

- Mampu bekerjasama tanpa memaksakan kehendak,
- Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan,
- Menjaga kerahasiaan orang,
- Tidak menerima honor dalam bentuk apapun,
- Membela masyarakat yang dirampas hak-haknya, dan
- Menjaga sikap, tindakan dan perilaku di tengah-tengah lingkungannya.

G. Hubungan Antara Paralegal Dengan Penegak Hukum dan Pemerintah

Perspektif seorang paralegal harus mampu menempatkan dan memahami keberadaannya dalam menjalankan tugas. salah satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana seorang Paralegal menjaga hubungan kerja dengan penegak hukum dan pemerintah. Batasan-batasan ini perlu diterjemahkan sebab terkadang masih banyak pekerja paralegal yang tidak mampu menempatkan maupun membedakan dirinya sebagai Paralegal atau Advokat-Pengacara. Hal ini tentu saja dapat berbias pada terjadi benturan dengan aparat hukum maupun Pemerintah.

Berikut ini hal-hal yang dapat dijadikan patokan dalam memahami hubungan antara paralegal dengan penegak hukum dan pemerintah:

- Menghormati tugas-tugas dan wewenang aparat hukum sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Menjaga tata krama dan kesopanan;
- Membantu aparat hukum menyelesaikan konflik hukum di masyarakat;
- Tidak memanfaatkan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan;
- Tidak menyalahgunakan hubungan dengan Pemerintah;

K. Program Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana


<p>Materi</p> 	<p>Program Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana</p>
<p>Tujuan Umum</p> 	<p>Paralegal mengetahui dan mampu menerapkan pendekatan Keadilan Restoratif dalam penanganan perkara pidana</p>
<p>Tujuan Khusus</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui alur pendampingan kasus dalam sistem peradilan pidana 2. Peserta mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang Keadilan Restoratif dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana 3. Peserta mengetahui pendekatan Keadilan Restoratif dalam praajudikasi 4. Peserta mengetahui pendekatan Keadilan Restoratif dalam adjudikasi 5. Peserta mengetahui pendekatan Keadilan Restoratif dalam pascaajudikasi
<p>Metode</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curah Pendapat 2. Ceramah 3. Studi Kasus Melalui Diskusi Kelompok

<p>Waktu</p> 	<p>120 menit</p>
<p>Alat Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plano 2. Spidol 3. Proyektor 4. <i>Mateplan</i>
<p>Bahan Belajar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Power Point</i> 2. Buku bacaan 3. Lembar kasus
<p>Langkah-langkah Pembelajaran</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran 2. Fasilitator menanyakan, “apakah ada peserta yang memiliki pengalaman dalam pendampingan kasus pidana?” 3. Fasilitator mempersilahkan narasumber mempresentasikan materi 4. Fasilitator memberi kesempatan peserta untuk bertanya kepada narasumber 5. Fasilitator membagi peserta menjadi tiga kelompok berdasarkan tahapan sistem peradilan pidana 6. Fasilitator dan memberikan lembar kasus kepada peserta untuk didiskusikan alur dan program keadilan restoratif yang diupayakan 7. Fasilitator mempersilahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 8. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk saling menanggapi 9. Fasilitator mengapresiasi partisipasi aktif peserta, menyimpulkan dan menutup sesi

Program Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana

A. Alur Keadilan Restoratif dan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbagi dalam tiga fase, yaitu praajudikasi, adjudikasi dan pascaajudikasi. Fase praajudikasi adalah fase penyelidikan dan/atau penyidikan dan pra penuntutan, fase adjudikasi adalah fase pemeriksaan hakim di pengadilan, dan fase pascaajudikasi adalah pemsyarakatan atau pelaksanaan putusan pengadilan. Keadilan Restoratif sebagai sebuah program berada pada semua tahapan dalam sistem peradilan pidana yang dapat berupa mediasi, rehabilitasi, reintegrasi sosial, ganti kerugian dan lain sebagainya.



Gambar 2. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana

B. Keadilan Restoratif dalam Pra Ajudikasi

Praajudikasi merupakan tahapan sebelum adjudikasi atau proses penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum formal atau proses peradilan (ajudikasi). Dengan kata lain, tahapan pra adjudikasi berada pada tahap dimana masih dilakukannya penyelidikan atau penyidikan atau sebelum mereka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana oleh penyidik perkaranya belum diajukan ke pengadilan sehingga termasuk juga dalam tahap pra-penuntutan.

a. Kerangka Hukum Keadilan Restoratif pada Tahap Praajudikasi

Beberapa kebijakan yang mengatur Keadilan Restoratif dapat digunakan dalam tahap praajudikasi sebagai berikut :

- Pasal 5 (1) huruf a angka 4 KUHP: "Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pasal 16 ayat (1) huruf I UU No. 2/2002 tentang Polri: "Polri berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".
- Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur syarat dan penerapan keadilan restoratif.
- Pasal 16 huruf a & d Perkapolri No. 3 /2015 tentang Polmas: pengemban Polmas bertugas melaksanakan mediasi dan diskusi dengan masyarakat/ komunitas tentang pemecahan masalah Kamtibmas .
- Surat Edaran Kapolri No. 7/2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif.

b. Program Keadilan Restoratif dalam Pra Ajudikasi

- Melakukan mediasi dalam rangka mendamaikan korban dan pelaku dengan atau tanpa ganti rugi dan megupayakan tidak meneruskan perkara dengan menerbitkan Surat Perintah Pengehentian Penyidikan (SP3)
- Mendorong optimalisasi diskresi kepolisian untuk mendamaikan dan menghentikan proses penyelidikan/penyidikan
- Mendorong aparat penegak hukum untuk memperhatikan dan menghitung kerugian korban dalam suatu tindak pidana hal ini dapat melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

- Melibatkan peran Balai Pemasarakatan untuk membuat Penelitian Masyarakat (Litmas) dalam penyelesaian tindak pidana
- Menjamin setiap tindak pidana yang melibatkan anak diselesaikan dengan mekanisme diversifikasi atau penyelesaian diluar sistem peradilan pidana konvensional
- Menjamin proses diversifikasi kasus narkoba yang melibatkan anak dilaksanakan.
- Kepolisian dan BNN atau Tim Asesmen Terpadu dapat memaksimalkan asesmen penyalahguna dan pecandu narkoba untuk melakukan rehabilitasi medis.
- Mendorong Jaksa Penuntut Umum sebelum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan untuk melakukan proses mediasi dengan atau tanpa ganti rugi yang kemudian dilakukan proses penghentian penuntutan

C. Keadilan Restoratif dalam Ajudikasi

Tahapan adjudikasi adalah tahapan proses pemeriksaan hakim di pengadilan atau tahap persidangan.

a. Kerangka Hukum Keadilan Restoratif pada Tahap Pra Ajudikasi

- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna narkoba
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 205
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 14a dan Pasal 14c KUHP
- PP No. 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
- PERMA RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna narkoba
- SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri kesehatan RI, Menteri Sosial RI,, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Badan narkoba Nasional RI No 01/PB/MA/II 2014 tentang Penanganan pecandu narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

- KUHP Pasal 205
- Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di lingkungan Peradilan Umum

b. Program Keadilan Restoratif dalam Tahap Ajudikasi

- Menerapkan Diversi dalam kasus Anak Berhadapan dengan Hukum
- Penjatuhan Syarat Khusus dalam Pidana bersyarat berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban
- Penempatan korban, pecandu dan penyalahguna narkoba ke pusat rehabilitasi
- Penjatuhan alternatif pemidanaan non Pemenjaraan oleh hakim.
- Mengoptimalkan penggunaan pidana denda
- Menjamin peran korban dalam sistem peradilan pidana seperti apakah perlu mendapatkan ganti kerugian (kompensasi dan restitusi)
- Mendorong Putusan dengan pertimbangan restoratif

c. Beberapa Putusan yang Mempertimbangkan Keadilan Restoratif:

- Putusan No. 1600K/Pid/2009 (Penipuan): MA mempertimbangkan pencabutan pengaduan, walaupun pencabutan tersebut sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam aturan KUHP. Alasannya karena keluarga korban dan keluarga pelaku
- Putusan No. 307K/Pid.Sus/2010 (KDRT): MA menjatuhkan hukuman percobaan dengan syarat khusus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Salah satu pertimbangannya adalah yang dibutuhkan oleh korban adalah nafkah bulanan, sedangkan pelaku berharap tidak dipecat dari pekerjaannya sebagai PNS
- Putusan No. 566K/Pid.Sus/2012 (Narkoba): MA memvonis pengguna narkoba (Ps.127) dengan hukuman penjara yang ringan dikurangi masa rehabilitasi medis, meskipun didakwa sebagai seseorang yang menguasai narkoba (Ps.112)
- Putusan No.2399K/Pid.Sus/2010 (Tipikor): Karena kerugian negara yang timbul dari uang yang dikorupsi terdakwa 'hanya' Rp. 2,9 juta, maka hakim hanya menghukum terdakwa selama setahun penjara. Padahal ancaman minimal hukuman adalah 4 tahun penjara

D. Keadilan Restoratif dalam Post Ajudikasi

Post Ajudikasi adalah tahap setelah putusan pidana dijatuhkan dan berkekuatan hukum mengikat. Post Ajudikasi dalam Pendekatan keadilan restoratif dilakukan dalam bentuk pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan pengorganisasian.

a. Kerangka Hukum Keadilan Restoratif dalam Post Ajudikasi

- UU No. 11/2012 Tentang SPPA dalam BAB V mengatur pidana dan tindakan yang memandatkan adanya peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaannya.
- UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam BAB VII yang mengatur pemulihan Korban selain itu BAB VIII Ketentuan Pidana, Pasal 50 (b) pidana tambahan dilakukan dengan konseling
- UU No. 35/2009 tentang Narkotika dalam BAB IX mengatur Pengobatan dan Rehabilitasi
- UU No. 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan BAB VI – Perlindungan Terhadap Korban
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999. Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Permenkumham No M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan, Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Pasal 4 ayat (2) 3

b. Program Keadilan Restoratif dalam Tahap Post Ajudikasi

- Memfasilitasi korban untuk bertemu dengan narapidana di Lapas sebagai proses rekonsiliasi
- Optimalisasi pelaksanaan bimbingan kemandirian (kegiatan kerja) narapidana.
- Penggunaan masa asimilasi untuk kegiatan berbasis komunitas untuk merestorasi hubungan antara narapidana dengan masyarakat
- Melakukan assessment terhadap pecandu yang butuh penempatan di rehabilitasi

BAB III

ALAT BANTU PEMBELAJARAN

A. LEMBAR KASUS

Lembar Kasus 1: Pencurian

Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita, korban sedang tidur di warung miliknya yang beralamat di Jalan Bencana. Pelaku masuk kedalam warung milik korban mengambil satu buah tas berwarna hitam yang berisi uang sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan satu buah handphone warna hitam dengan taksiran harga Rp. 2.000.000 Rupiah. atas tindakan pencurian yang dialaminya, korban mengalami kerugian Rp. 7.00.000,- (Tujuh juta rupiah).

Setelah mengalami pencurian, awalnya mawar tidak berkeinginan melaporkan kasusnya namun atas inisiatif salah seorang anggota Kepolisian yang kebetulan bertetangga dengannya melaporkan kejadian itu ke kantor Polsek Bahagia. Akhirnya mawar dipanggil oleh pihak Polsek untuk memberikan keterangan terkait pencurian yang dialaminya. Setelah pelaku pencurian tersebut ditangkap ternyata pelaku tersebut adalah tetangga Mawar yang masih berada dalam satu lingkungan tempat tinggal.

Selain itu pelaku juga dikenal oleh masyarakat sering melakukan pencurian, sehingga sebagian masyarakat menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya sebagai efek jera. Di sisi lain sebagian masyarakat menginginkan agar korban dan pelaku didamaikan.

Sebagai Paralegal dan Shelter Warga apa yang akan anda lakukan untuk memediasi kasusnya?

Lembar Kasus 2: Pengeroyokan/Kekerasan Secara Bersama-sama

Pada 26 Desember 2018, Nori perempuan berusia 25 tahun bersama 3 orang temannya terlibat dalam pengeroyokan terhadap Ria perempuan berusia 21 Tahun. Kejadian ini terjadi di Lorong Unggas yang awalnya dilatarbelakangi ketersinggungan pribadi antara Nori dan Ria. Akibat pengeroyokan itu, Ria mengalami luka lebam dan luka robek di bagian wajah. Ria lalu melaporkan Nori dan ketiga temannya ke Polsek Anging Mamiri. Akhirnya Nori dan ketiga temannya ditangkap Polisi.

Pihak keluarga Nori mencoba menghubungi keluarga korban untuk meminta maaf dan bersedia memberikan ganti rugi untuk biaya pengobatan korban. Salah satu keluarga Korban dengan keras menolak dan meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas serta memberi hukuman berat kepada Nori dan ketiga temannya.

Sebagai Paralegal dan Shelter Warga apa yang akan anda lakukan untuk memediasi kasusnya?

Lembar Kasus 3: Pelecehan Seksual

Pada Februari 2020, Nirwana berusia 19 Tahun mendapatkan pesan WhatsApp Foto Porno dari Sutejo, Laki-laki 24 Tahun, yang merupakan penjaga kost dimana Nirwana tinggal. Sebelumnya Nirwana mengabaikan foto tersebut, namun Sutejo setiap hari terus mengirimkan foto serupa. Terakhir kali, Sutejo bahkan mengirimkan video porno disertai dengan kalimat ajakan untuk berhubungan seksual.

Atas kejadian tersebut Nirwana mengalami syok dan menceritakan kepada ibunya yang berdomisili di daerah lain. Akhirnya ibunya menelpon keluarganya yang tinggal di kota yang sama dengan nirwana untuk membantu melaporkan kepada pihak Kepolisian. Sutejo akhirnya ditangkap dan ditahan ditahan selama 1 minggu. Sutejo menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Sebagai Paralegal dan Shelter Warga, apa yang akan anda lakukan untuk memediasi kasusnya?

B. LEMBAR ANALISIS FILM

Petunjuk: Lembar ini digunakan untuk menganalisis film yang disajikan

1. Setiap kelompok mengidentifikasi dan menuliskan;

Kronologis kasus	
Siapa Aktor atau Pelaku	
Bentuk-bentuk kekerasan	
Dampak yang dialami korban	
Pembelajaran yang didapatkan	

2. Setiap kelompok merumuskan langkah-langkah apa yang akan diambil jika menjadi pendamping bagi korban?

C. LEMBAR KERJA

Petunjuk: Setiap peserta mengisi kolom yang disediakan dengan mengidentifikasi apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang paralegal.

Yang Boleh Dilakukan	Yang Tidak Boleh Dilakukan

D. LEMBAR REFLEKSI

Petunjuk:

1. Lembar ini digunakan setelah peserta melakukan simulasi wawancara
2. Hasil refleksi menghasilkan kesimpulan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari pada saat melakukan wawancara:

Pewawancara	Korban (Narasumber)
Situasi sulit atau kendala apa yang dialami saat melakukan wawancara?	Bagaimana penilaian korban/narasumber terhadap pewawancara? (sikap, proses/tahapan dan metodenya)

E. LEMBAR DISKUSI

Petunjuk: Lembar ini digunakan dalam diskusi kelompok untuk mengidentifikasi program-program keadilan restoratif dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana

Kepolisian (Lidik/Sidik)	Kejaksaan (Pra Penuntutan)	Pengadilan (Pertama/Banding/Kasasi)	Lembaga Pemsayarakatan
---	---	---	---
---	---	---	---

PROFIL YLBHI LBH MAKASSAR



Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar (awalnya bernama LBH Ujung Pandang) didirikan pada tanggal 23 September 1983 oleh para Pengacara dan Advokat PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) dan kemudian bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang berkantor pusat di Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat.

Pemberian nama "LBH Makassar" merupakan satu kesatuan, dimana pencantuman nama ibukota propinsi ("Makassar") adalah suatu identitas dari kantor LBH yang merupakan cabang dari YLBHI yang saat ini telah memiliki 17 (tujuh belas) kantor cabang yang berkedudukan di beberapa ibukota provinsi dan diberi nama sesuai dengan ibukota provinsi.

Sebagai kantor cabang YLBHI, LBH Makassar memiliki visi dan misi yang sama dengan YLBHI sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil memandang bahwa penyelenggaraan negara harus melindungi dan menjamin rakyat dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta kebebasan-kebebasan dasar manusia. Untuk itu, negara perlu merumuskan dan menetapkan aturan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat.

Institusi-institusi negara juga berkewajiban untuk melindungi dan menegakkan kebebasan-kebebasan dan hak-hak asasi manusia di tengah tekanan liberalisasi ekonomi dan globalisasi Liberalisasi ekonomi dan globalisasi berdampak para perubahan tatanan dan perilaku masyarakat ditingkat local. Arus modal yang didominasi oleh perusahaan besar (MNCs/TNCs) telah menembus batas-batas wilayah negara. Dalam fase berikutnya, agenda liberalisasi ekonomi dan globalisasi akan menyeret dan terjebaknya negara dalam peran-peran sebagai fasilitator kepentingan modal.

Kebijakan negara tidak seuruhnya ditentukan oleh negara, melainkan juga hasil dari penetrasi dan aturan-aturan internasional seperti WTO dan kebijakan lembaga keuangan internasional (*World Bank group* dan IMF) Skenario global tersebut merepresi masyarakat ditingkat akar rumput.

Membanjirnya produk komoditi pertanian dari dunia internasional yang mematikan petani, perputaran buruh murah dan berpenghasilan rendah merupakan dampak dari agenda ini. Agenda perdagangan Internasional mencakup seluruh aspek perdagangan komoditi dan jasa. Operasionalisasi dari scenario global akan melibatkan aktor-aktor ditingkat domestik terutama institusi-institusi negara yang berkolaborasi dengan pemilik modal.

Masalah arus modal di atas, paralel beriringan dengan problem-problem khas masyarakat di era transisi yakni dengan terbelahnya masyarakat berdasarkan agama, ras, etnis, identitas dan gender. Konflik horizontal yang merebak dan meluas saat ini dapat dibaca sebagai produk dari pergesekan kepentingan faksi modal domestik versus faksi modal internasional yang memperebutkan sumber-sumber ekonomi lokal. Solusi dari konflik horizontal mesti menjawab akar masalah yang muncul : ketidakadilan ekonomi, social, politik, budaya, hukum, dan gender.

Proses transisi sekarang mesti dapat meletakkan dasar pijakan sekaligus melaksanakan kewajiban memproteksi rakyat. Proses ini tidak mungkin terlaksana tanpa partisipasi masyarakat. LBH Makassar memandang kekuatan-kekuatan masyarakat mesti diposisikan sebagai subjek perubahan. Petani, nelayan, buruh dan kaum miskin kota menjadi kelompok-kelompok masyarakat yang mesti dibela.

Kelompok inilah yang paling dirugikan akibat liberalisasi ekonomi dan globalisasi. Penguatan negara hanya dalam lingkup perlindungan bagi rakyat dari ancaman skenario global.

Visi LBH Makassar adalah :

"Menentukan arah transisi politik dan transformasi politik yang berkeadilan gender dengan berbasiskan gerakan rakyat".

Sedangkan LBH Makassar memiliki Misi :

- Pertama, mendorong transformasi politik yang berlandaskan gerakan rakyat dan berkeadilan gender. Transformasi politik ini ditujukan bagi pembukaan peluang untuk mengoreksi relasi-relasi kekuasaan yang menindas seperti sekarang, di mana mayoritas masyarakat Indonesia yakni petani, nelayan, buruh menjadi subordinasi kelompok penguasa. Penguasa yang dimaksud disini dapat bernaung dalam birokrasi, partai politik, dan institusi negara lainnya.
- Kedua, mempromosikan dan memperjuangkan terjaminnya hak-hak ekonomi, social dan budaya. Terjaminnya hak-hak ini merupakan jawaban bagi gerak modal MNCs/TNCs dan ancaman lembaga keuangan internasional. Hanya dengan sumber-sumber ekonomi

ditangan masyarakat akan tercipta kesejahteraan yang sebenarnya. Jika tidak, maka masyarakat kita hanya menjadi konsumen dan penyedia tenaga kerja yang murah serta penerima sampah dan limbah proses produksi.

- Ketiga, hal ini mutlak dilakukan untuk mendukung upaya mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak di atas. Kebebasan-kebebasan dasar dalam konsepsi hak-hak sipil dan politik merupakan bekal awal bagi terbukanya peluang masyarakat untuk memenuhi hak-hak ekonomi, social dan budayanya.

PROFIL KONTRIBUTOR DAN EDITOR MODUL KEADILAN RESTORATIF

KONTRIBUTOR

Abdul Azis Dumpa - Saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur LBH Makassar periode 2020-2024, sebelumnya sebagai Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik. Selain aktif mendampingi kasus sebagai Advokat Publik, ia juga terlibat dalam berbagai Forum Advokasi Kebijakan. Saat ini aktif di Forum *Restoratif Justice* Kota Makassar.

Email: azizdumpa.lbhmks@gmail.com

Andi Marwan Eryansyah - Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, juga sebagai Ketua Dewan Pengurus wilayah Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan (IPKEMINDO) Sulawesi Selatan. Karier jabatan struktural yang sempat dilaksanakan pada Rutan pada bidang pengelolaan, pada Lapas dibidang Keamanan dan Ketertiban serta Bidang Pembinaan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Bidang Registrasi Statistik dan Kehumasan, hingga akhirnya berlabuh pada jabatan fungsional tertentu hingga kini.

Email: wanandi1975@gmail.com

Andi Yudha Yunus - Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik. Aktif sebagai konsultan pembangunan dan menjadi fasilitator (Pelatihan, Training of Trainer, dan Lokakarya) sejak tahun 1996 yang dilaksanakan oleh berbagai Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP) di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Indonesia Timur dengan berbagai isu khususnya isu Gender, HAM, dan Kebijakan Publik. Ia juga terlibat dalam Pembentukan Forum Restorative Justice Kota Makassar dan memfasilitasi berbagai kegiatannya.

Email: y_yunus2002@yahoo.com

Farid Satria - Koordinator/Ketua Lembaga Persaudaraan Korban Napza Makassar (L-PKNM)_Home Based Care BALLATTA. Organisasi yang sejak 10 tahun terakhir konsen dan memiliki program kerja pada isu Narkotika dan HIV-AIDS. Juga terlibat dalam berbagai Forum Advokasi Kebijakan-kebijakan Narkotika dan HIV-AIDS baik skala lokal maupun nasional. Ketua Dewan pengurus organisasi Komunitas jaringan nasional (PKNI) sejak tahun 2015 – 2018. Saat ini aktif di Forum Restoratif Justice Kota Makassar. Advokat Publik yang juga aktif melakukan konsultasi dan pendampingan hukum kasus-kasus Narkotika, juga saat ini sebagai anggota kelompok kerja (Pokja) Harm Reduction Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sulawesi Selatan. **Email:** farid.pkn.makassar@gmail.com

Ibrahim Fattah - Direktur Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM), yang salah satu kegiatannya melakukan advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak. Selain itu juga sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare hingga terpilih sebagai Dekan priode 2020-2024.

Email: ibrahimfattahumpar2020@gmail.com

Ishak Salim - Ketua Yayasan Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan Indonesia (PerDIK). Selain menjadi Dosen, ia juga menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Politik Universitas Teknologi Sulawesi (UTS), Makassar. Aktif melakukan penelitian terkait Difabel dan mengorganisir anak-anak muda untuk bergerak mewujudkan tatanan sosial yang Inklusif. Sebelumnya pernah aktif menajadi peneliti isu-isu Difabel di Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Yogyakarta.

E-mail : isangkilang@gmail.com

Haswandy Andy Mas - Seorang Advokat , sebelumnya menjabat sebagai Direktur LBH Makassar periode 2016-2020. Pernah menjabat Kepala Divisi Hak Sipil Politik serta Wakil Direktur Internal LBH Makassar serta Badan Musyawarah FIK ORNOP Sulsel. Saat ini masih menjabat sebagai Presidium FIK ORNOP Sulsel.

E-mail : wawanlbhmks@yahoo.com

Husaimah Husain - Menyelesaikan kuliah S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, S2 Program Studi Gender dan Pembangunan Universitas Hasanuddin. Aktif sebagai advokat selama lebih dari 20 tahun. Di bidang ini, ia kerap mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Dalam kontribusinya memperjuangkan penegakan demokratisasi dan HAM, ia pun turut mendampingi para perempuan korban kekerasan, baik yang mengalami kekerasan domestik maupun kekerasan publik. Kini, ia pun terlibat aktif sebagai fasilitator konflik demi terwujudnya perdamaian yang tidak memandang ras, agama, maupun strata sosial. Selama delapan tahun terakhir menekuni isu pencegahan Korupsi melalui Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK).

Email: tajuncu2768@yahoo.com

Rosmiati Sain – Sejak tahun 2017 menjabat sebagai Direktur LBH Apik Makassar. Advokat Publik yang aktif melakukan pendampingan kasus-kasus perempuan dan anak berhadapan hukum ini, juga menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Anjing Mammiri, dan menjadi Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan.

Email: rosmiati.sain@gmail.com

Makmur – Saat ini bekerja sebagai Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) P2TP2A Kota Makassar. Aktif mendampingi pemberian layanan Anak berhadapan Hukum, dan Perempuan korban kekerasan dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ia juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Makassar dan aktif terlibat di beberapa Organisasi Non-Pemerintah lainnya yang berfokus pada isu anak. Sejak tahun 1996 sudah aktif melakukan pendampingan anak jalanan dan anak pemulung, serta mengorganisir komunitas pemulung di Tempat Pembuangan Akhir Sampah.

Email: makmur.moo@gmail.com

EDITOR

Asyari Mukrim – Menempuh pendidikan sarjana pada Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin (2011) dan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Studi Perdamaian Internasional (2014). Asyari Mukrim menggeluti aktivitas penelitian terkait isu gerakan sosial, politik agraria, dan HAM. Saat ini, aktif sebagai tenaga pengajar pada Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa dan Badan Pekerja Kontras Sulawesi.

Email: asyari@kontrassulawesi.org

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Abdul Rahman Saleh, Dkk, *Verboden Voor Honden En Inlanders dan Lahirlah LBH*, YLBHI, Jakarta, 2012.
- Eriyanto Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta, 2009
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adithya Bakti, Bandung, 2000.
- Julius Ibrani, dkk., *Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi*, YLBHI, Jakarta, 2013
- Rosmiati Sain, *Pengantar Materi Seks, Gender dan Ketidakadilan Gender*, LBH APIK Sulsel, 2020
- Lembaga Bantuan Hukum Makassar, *Modul Training Paralegal Restorative Justice*, Makassar, 2018
- Convention Anti Torture Inisiative, *Alat Bantu Pelatihan: Wawancara Investigatif untuk Perkara Pidana*, 2017
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes Criminal Justice Handbook Series*, United Nations, Newyork, 2006.
- Sigab Indonesia, *Buku Panduan Paralegal: Difabel Berhadapan Dengan Hukum*, Yogyakarta, 2019
- Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/BAPPENAS, *Kertas Kebijakan Pengembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 2017.

MODUL PELATIHAN PARALEGAL KEADILAN RESTORATIF



Didukung oleh:



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR
MAKASSAR 2021

MODUL
PELATIHAN PARALEGAL
KEADILAN RESTORATIF

2021